

**KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMBERIAN NAFKAH ISTRI DIPANDANG DARI MAZHAB
SYAFI'I
(STUDI KASUS DI KELURAHAN UJAN MAS DAN DESA DASPETAH 2)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh :
ANISA ANJENG SARI
NIM : 21621004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2025**

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Anisa Anjeng Sari** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspetah 2)**". sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, **27** Mei 2025

Pembimbing I


Muhammad Abu Dzar, Lc.m.h.i
NIP.198110162009121001

Pembimbing II


Sidiq Aulia, m.h.i
NIP.1998804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Anjeng Sari
NIM : 21621004
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul **“Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspeta 2)”**. belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pertanyaan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Mei 2025

Anisa Anjeng Sari
Nim. 21621004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 359 /In.34/FS/PP.00.9/ 07/2025

Nama : Anisa Anjeng Sari
NIM : 21621004
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Naskah Istri Di Pandang Dari Mazhab Syafi'i*

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13:30-15:00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua

PEFRIYADI, S.E., M.M
NIP. 198702012020121003

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

Sekretaris,

FITMASWATI, M.E
NIP. 198903242025212008

Penguji II

DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaarakatu

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspetah 2).**

Shalawat juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammaad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun sspiritual. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar hukum. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag.,M.Pdi selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.

7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak M.Abu Dzar Lc. M. HI selaku Dosen Pembimbing I saya.
10. Bapak Siddiq Aulia, S.H.I.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing II saya.
11. Bapak Atmaja, Mpd yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Musda Asmara, MA yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam.
14. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan do'a kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Curup, April 2025

Anisa Anjeng sari

NIM. 21621004

MOTTO

**“Bunga Yang Mekar Hari Ini,
Tidak Ditanam Kemarin Sore”**

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap cinta kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku, cinta pertama dan panutanku Bapak Junaidi dan pintu surgaku Ibu Sadaria. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan penulis mampu menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Terimakasih untuk ketiga saudara-saudari ku (Sri Hartati, Andi Darmawan, Lati Fathuruhania dan Fitri Aryanti), serta para saudara-saudari ipar yang turut mendukung. Terimakasih telah memberikan dukungan yang begitu besar untuk penulis agar mampu melewati segala rintangan yang ada.
3. Untuk kedua orang tuaku lagi walaupun kalian bukan orang tua kandung penulis tetap mengucapkan terimakasih atas dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk mamang (Muslimin, S Ag. M.pd.I), terimakasih atas bimbingannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Keluarga besar penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya.
6. Kepada Rada Argianto, Ira eka winarsih, Yuriza mei Raseli, Inka imratul nabila, dwi masyitho dan umi habibah serta teman teman seperjuangan baik dari prodi HKI dan prodi lainnya yang senantiasa memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada pembimbing saya, Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc.m.h.i, Bapak Sidiq Aulia, m.h.i terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Ibu dan Bapak berikan selama proses penulisan skripsi. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu dan Bapak yang tulus mungkin skripsi ini belum selesai. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu dan Bapak berikan.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) yang telah memebrikan ilmu pengetahuan dari awal hingga akhir.
9. Almamater Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) yang saya banggakan.
10. Semua Narasumber (bapak Saidina Ali, Bapak Ishar Lubis, Bapak Saupin dan Bapak Edi Haryanto), yang telah memberikan iformasi serta pengalaman yang berharga.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Anisa Anjeng Sari. Alhamdulillah satu lagi perjuangan besar telah terlewati. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai

di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, siding skripsi ini bukan hanya sekedar tanda titik akhir, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan, semoga ilmu yang saya dapat dapat bisa diamankan dengan baik dan semoga kesuksesan ini bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang menjadi yang lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Amiin Yarabbal'amin.*

ABSTRAK

Anisa Anjeng Sari, Nim.21621004 “**Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemberian Nafkah Istri Dipandang dari Mazhab Syafi’I (studi kasus di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2)**”, skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif Empiris penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah lahir yang diberikan oleh suami penyandang disabilitas terhadap istri di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2, serta untuk menganalisis pandangan mazhab Syafi’i terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah istri dengan kondisi disabilitas. Upaya pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2 yaitu dengan bekerja sebagai pedagang (pedagang buah, gorengan, warung manisan dan tahu sumedang) dan Keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2 dari keempat narasumber yang saya teliti, dilihat dari unsur sandang (pakaian), satu orang suami disabilitas masuk kedalam golongan sederhana (mutawasith) dan 3 orang suami disabilitas masuk kedalam golongan miskin (fakir), dari unsur pangan (makanan dan minuman), satu orang suami disabilitas masuk kedalam golongan sederhana (mutawasith) dan 3 orang suami disabilitas masuk kedalam golongan miskin (fakir), dan dari unsur papan (tempat tinggal), semua suami disabilitas masuk kedalam golongan suami sederhana (mutawasith). Dari temuan yang ada penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat golongan suami disabilitas yang diteliti sudah memenuhi standar nafkah Mazhab Syafi’i.

Kata kunci: Nafkah, Suami Disabilitas, Mazhab Syafi’i, Keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian.....	18
G. Kajian Terdahulu	18
H. Metode Penelitian.....	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam	27
1. Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam.....	27
2. Jenis-Jenis Nafkah dalam Hukum Islam	31
3. Syarat dan Rukun Kewajiban Nafkah	36
B. Tinjauan Mazhab Syafi'i Tentang Nafkah Istri	40
1. Sejarah dan Metodologi Mazhab Syafi'i.....	40
2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Kewajiban Nafkah.....	44
3. Fatwa dan Pendapat Ulama Syafi'iyah Kontemporer	50
C. Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
1. Konsep Disabilitas dalam Islam	54

2.	Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Hukum Keluarga	56
3.	Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Penyandang Disabilitas ..	58
D.	Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Menurut Mazhab Syafi'i.....	60
1.	Prinsip Dasar Kewajiban Nafkah	60
2.	Kondisi Khusus Suami Penyandang Disabilitas.....	62
3.	Solusi Hukum dalam Mazhab Syafi'i	64
E.	Upaya Pemenuhan Nafkah Dalam Konteks Sosial	65
1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Nafkah	65
2.	Strategi dan Upaya Pemenuhan Nafkah.....	67
3.	Tantangan dan Solusi	68
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	70
A.	Profil Lokasi Penelitian	70
1.	Sejarah	70
2.	Geografi.....	71
3.	Batas-Batas.....	71
4.	Administrasi	72
5.	Demografi.....	72
6.	Kesehatan	72
7.	Pendidikan	73
8.	Kondisi Sosial.....	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	82
A.	Upaya Pemenuhan Nafkah Lahir Terhadap Istri Yang Diberikan Oleh Suami Disabilitas Di Kelurahan Ujan Mas Atas Dan Desa Daspetah 2	82
B.	Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Lahir Pada Istri Di Kelurahan Ujan Mas Atas Dan Desa Daspetah 2.....	92
BAB V	PENUTUP	110

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA	126

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah pernikahan diambil dari Bahasa Arab, yakni (النِّكَاحَ), dan ada pula yang menyebutnya dalam konteks fiqh dengan istilah nikah dan zawaj. Sementara itu, dalam Bahasa Indonesia, istilah tersebut merujuk kepada perkawinan, saat ini, sering kali terdapat perbedaan antara perkawinan dan pernikahan, namun pada dasarnya kedua kata tersebut hanya berbeda dalam hal asal usul kata. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (حَكَاتِلَا), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah ; Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun rukun dan syarat-syarat.¹

Secara etimologis, perkawinan berarti penyatuan. Pernikahan juga mencakup hubungan seksual dan perjanjian. Menurut pakar Bahasa dan ushul, hubungan seksual adalah inti dari perkawinan, sementara itu, dalam terminologi, pernikahan adalah perjanjian yang mengizinkan interaksi antara pria dan Wanita yang bukan kerabat dekat. Dari perjanjian tersebut, timbul hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat.

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" 14, No. 2 (2020): 186, https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/57103423/05_Pernikahan_Dalam_Islam_-_Wahyu-Libre.Pdf.

Penjelasan mengenai pernikahan ini tercantum dalam ayat Alquran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum [30]: 21).²

Perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang Wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadinya pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang Wanita dalam waktu yang lama.

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh.³

Secara etimologi, istilah “Nafkah” berasal dari Bahasa Arab yang berarti biaya, pengeluaran atau belanja, Ketika seseorang tersebut dinyatakan memberi nafkah, itu menunjukkan bahwa kekayaannya berkurang karena telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Namun, bila istilah nafkah ini dikaitkan dengan pernikahan,

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 323.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Bandar Lampung: Arjasa pratama, 2021), 24.

artinya adalah : “Sesuatu yang ia keluarkan dari kekayaannya demi kepentingan istrinya, sehingga mengakibatkan harta miliknya berkurang”. Arti nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad.Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

An-Nafaqaat adalah jama’ dari kata An-Nafaqah, secara etimologi berarti uang, dirham, atau yang sejenisnya dari harta benda. Atau An-Nafaqah secara Bahasa berarti mengeluarkan dan menghabiskan harta.⁵

Salah satu ayat al-Qur’an dan hadis yang di dalamnya terdapat kata nafaqah yaitu Firman Allah dalam surat at-Talaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶

⁴ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra* '5, no. 1 (2017): 75, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487/398>.

⁵ Sudirman Anwar Sofiandi, Abdul Rouf, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT.Indragiri dot com, 2019), 17.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 446.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan finansial harus diberikan dengan cara yang adil, yakni cukup untuk memenuhi kebutuhan dan seimbang dengan penghasilan suami. Tujuan dari hal ini ialah untuk mencegah beban yang berlebihan pada suami atau meningkatkan kesulitan yang ada. Oleh karena itu, besaran dukungan yang ideal yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, perlu memperhatikan status sosial serta kemampuan suami dan istri. Ini penting agar tidak terlalu berlebihan sehingga menjadi berat bagi suami dan tidak juga terlalu sedikit, melainkan sesuai dengan kemampuan suami.⁷

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Al-Baqarah : 233).⁸

Ayat diatas menegaskan bahwa, kewajiban ayah memberi makan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan.

Selanjutnya ayat lain menegaskan :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ نَفَقُوا فِي الْحَيَاةِ الْحَقِيقَةِ فَلْيَسِّرُوا سَبِيلَهُمْ ۚ وَلَا تُبْعَثُوا عَلَيْهِمْ أَثْقَالًا ۚ وَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah

⁷ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam* (Guemedia group, 2021), 24–26.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 29.

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-nisaa' :34).⁹

Posisi seorang suami sebagai pemimpin di dalam keluarga bukanlah untuk berperilaku sewenang-wenang. Adanya sosok pemimpin dalam keluarga bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, semen tara posisi istri untuk mendukung kebaikan dalam lingkungan keluarga. Kepemimpinan yang dijalankan harus berlandaskan pada prinsip saling pengertian dan keterbukaan, setiap elemen yang berhubungan dengan kelangsungan keluarga harus disadari terhadap kekurangan dalam setiap situasi.

Berikut adalah peraturan Undang-undangan yang mengatur mengenai nafkah, pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam bagian ketiga (kewajiban suami) pasal 80¹⁰ :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁹ Aswat Hazarul and Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/%0A%0A>.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2020), 24–25.

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami atas istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang Wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah dsatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-undang No 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan).¹¹

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib

¹¹ H.Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia cet.4*, (Jakarta : Sinar grafika, 2012), 51.

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Pasal 107 KUHPer: Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.¹²

Dalam kompilasi Hukum Islam.(Mahkamah Agung RI, 2011) Kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut: Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

¹² Seri pustaka yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2004), 36–43.

7. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

1. Suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir yang satu pada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Setelah kita membahas mengenai definisi nafkah, penting juga untuk memahami kepada siapa nafkah ini diberikan. Disini, nafkah yang dib ahas

yaitu nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dan suami tersebut bukanlah suami biasa melainkan seseorang yang memiliki keterbatasan (Disabilitas).

Orang dengan penyandang (Disabilitas) sering kali dikenal oleh masyarakat sebagai individu yang cacat dan dianggap tidak mampu berkontribusi secara produktif atau menciptakan sesuatu dalam kehidupan mereka. Tidak jarang, masyarakat beranggapan bahwa penyandang (Disabilitas) ini tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga hak-hak mereka sering kali diabaikan. Seperti hak dalam bekerja, setiap penyandang disabilitas juga mendapatkan hak dalam bekerja. Terdapat dalam UU No. 8 tahun 2016 yang mengatakan “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam dunia pekerjaan para penyandang disabilitas juga dapat di terima sebagai salah satu diantara pekerja normal lainnya.¹³

Orang dengan sebutan penyandang (Disabilitas) yang sering dikenali oleh public biasanya adalah mereka yang menghadapi kendala fisik, seperti ketidakmampuan untuk berjalan, berbicara atau melihat dan sebagainya. Namun, sebenarnya, kategorinya bisa lebih luas lagi, mereka yang menghadapi kesulitan dalam berinteraksi atau berkontribusi secara efektif di masyarakat dalam jangka waktu Panjang juga dapat dikategorikan sebagai penyandang (Disabilitas). Pada dasarnya, mereka tidak berbeda dengan kita yang memiliki

¹³ Dea Pitaloca et al., “Situasi Disabilitas Di Dunia Pekerjaan,” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2023): 66, <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/insdun.v2i2.759>.

Kesehatan fisik dan mental yang baik. Mereka hanya memiliki keunikan tertentu yang seharusnya tidak dijauhi atau dilecehkan sebagai sesama manusia yang empatik, kita seharusnya saling mendukung dan saling membantu. Dengan demikian, seharusnya tidak ada perbedaan dalam perlakuan hak antara individu yang dianggap normal dan mereka yang memiliki disabilitas. Setiap kelahiran di dunia ini membawa keadaan yang berbeda ada mereka yang normal ada pula yang menjalani kondisi tidak normal, termasuk kepada penyandang (Disabilitas).

Penyandang disabilitas terdiri dari individu yang mengalami keterbatasan fisik dan mental akibat perkembangan otak yang tidak optimal. Mereka sering kali berhadapan dengan berbagai dampak merugikan seperti cemoohan, pengucilan, rasa terasingkan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya. Sebelum membahas hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan data terkait penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.¹⁴

Nafkah lahir menurut Imam Syafi'i adalah kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup yang mencakup aspek-aspek pokok seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi

¹⁴ Arie Dwi Ningsih, "Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban," *Jurnal Generasi Tarbiyah : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2020): 95, <https://doi.org/https://doi.org/10.59342/jgt.v1i2.101>.

keluarga. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa jika istri diberikan ukuran apa yang menjadi kebutuhannya tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu hal ini akan menimbulkan kafarah yang tidak akan ada habisnya. Maka untuk menentukan jumlah langkah tersebut ialah dengan menggunakan kewajaran umum. Keadaan ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting seperti sayur, daging, dan buah-buahan yang termasuk dalam pengertian makanan.¹⁵

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya mencakup:

1. Makanan, minuman dan lauk pauk,
2. pakaian,
3. rumah,
4. pelayan apabila dibutuhkan,
5. alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga.

Kelima macam nafkah tersebut harus dipenuhi oleh suami dengan cara dan kadar yang ma'ruf; sesuai dengan kemampuan finansial suami dan sesuai dengan kebutuhan istri.¹⁶ Ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang membahas mengenai nafkah lahir untuk istri yaitu, sebagai berikut ;

1. Imam Nawawi Al Bantani dalam Kitab (Uqudulu-jain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain) tentang kewajiban suami suami memberkan nafkah kepada istrinya.

¹⁵ Ari Cahya Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo*, *Pharmacognosy Magazine*, vol. 75 (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 41, <https://etheses.ia.inponorogo.ac.id/15115/>.

¹⁶ Mahdum Kholit Al-Asror, "Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 01, no. 01 (2023): 4, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/215>.

وَهِيَ حُسْنُ الْعَسْرَةِ، وَمُؤْنَةُ الزَّوْحَةِ وَمَهْرُ

“Dan hak hak tersebut adalah bergaul dengan istrinya secara baik, memberi uang belanja istri dan memberikan mas kawin.” Dalam keterangan tersebut dapat Penulis analisis bahwa pemikiran beliau menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan uang belanja kepada istri dan memberikan mas kawin.¹⁷

Dalam keterangan tersebut dapat Penulis analisis bahwa pemikiran beliau menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan uang belanja kepada istri dan memberikan mas kawin. Muhammad Nawawi Al Bantani juga menjelaskan bahwa:

أَيُّ تَنْبَهُوا ۖ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسِئِكُمْ حَقًّا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَقٌّ فَحَقُّكُمْ عَلَيْنَ فَلِئِذَا نَوَّطْتُمْ فِرَاشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ وَوَلِيَّءَ نَفْسِكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ هُنَّ أَوْلَىٰ وَأَحَقُّنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعْمِهِنَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

“(Ingat) yakni ingatlah olehmu (sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri-istrimu dan istrimu-istrimu mempunyai hak atasmu. Adapun hak-hakmu atas mereka, yaitu mereka tidak memasukkan ke tempat tidurmu akan orang-orang yang tidak kamu sukai dan mereka tidak mengizinkan memasuki rumahmu untuk orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah, dan hak mereka atasmu adalah bahwa kamu memberikan yang terbaik kepadanya dalam hal sandang dan pangannya”), Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah.

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعَمَ، وَتَكْسُوهُ إِذَا كَتَسَى، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْفَحَ وَلَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي مَيْتَتَيْهِ (روه الطبرانی والحكم)

Hak-hak istri atas suami adalah mendapatkan makan Ketika suami makan, mendapat pakaian Ketika suami berpakaian; tidak dipukul bagian

¹⁷ Aldi Susanto, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents (Rejang Lebong: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Pascasarjana, 2022), 21–23, <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4620/>.

wajah, tidak diolok-olok, dan tidak dipisah (al-hajr) kecuali pisah ranjang. (Hr. At-Thabrani dan Al-Hakim).¹⁸

2. Imam Al-Ghazali

Pada suatu kali di zaman Nabi seorang pria akan melakukan perjalanan dan memesan kepada istrinya agar jangan turun dari rumah di kampung sebelah atas ke kampung di bawah, kemudian ayah sang wanita ini yang tinggal di rumah kampung bawah jatuh sakit, lalu sang wanita menyuruh orang bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah ia turun melihat bapaknya, dan konon kabarnya Nabi berpesan "Ikutilah perintah suamimu. Kemudian ayahnya itu meninggal dan ketika bertanya dapat pesan lagi agar mematuhi suaminya. Ayahnya pun dikuburkan dan ketika itu Nabi SAW berpesan mengabarkan bahwa Allah telah mengampuni dosadosa ayahnya berkah patutnya wanita itu kepada suaminya. (Al-Ghazali, 1981).¹⁹

3. Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir (Ibnu Katsir)

Ibnu Khatsir dalam tafsirnya memberikan komentar tentang surah An-Nisa ayat : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"Kaum laki-laki adalah pelindung bagi perempuan", dia adalah pemimpin baginya, juga mengendalikan dan mendidik istrinya apabila menyimpang.²⁰

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

¹⁸ Syaikh Muhammad B. Umar B. Ali Nawawi Al-Bantani, *Hak-Hak Dan Keajiban Suami Istri* (Yogyakarta, 2020), 23.

¹⁹ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Bandung, 2017), 67.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 66.

Ia berkata bahwa Allah Swt. Telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Itulah sebabnya kenabian itu dikhususkan bagi laki-laki, begitu juga kepemimpinan. Karenanya, seorang perempuan tidak boleh menjadi raja atau khalifah.

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

“Dan karena mereka laki-laki dibebani kewajiban memberi nafkah dari harta mereka, membayar mahar, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, dan biaya-biaya lain yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum laki-laki terhadap kaum perempuan.

Dari uraian penjelasan Ibnu Katsir di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki merupakan tulang punggung keluarga. Selain sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anaknya dalam rumah tangga. Allah Swt. Telah membebani kewajiban kepadanya dalam rangka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²¹

4. al-Khathîb al-Syarbînî, pengikut mazhab Syâfi'i

إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز، وأدم، وكسوة، ومسكن، وما يتبع

ذلك من

شمن، ماء، ودهن، ومصباح، ونحو ذلك

“Pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya”.

Dari berbagai pengertian yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa nafkah merujuk pada semua kebutuhan dasar manusia yang meliputi tiga elemen

²¹ Alamsyah, *Keadilan Pencarian Nafkah Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Mishbah*, ed. Abdullah Syafei (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 60, <https://doi.org/https://doi.org/10.55216/publica.179>.

utama, yaitu pakaian, makanan dan minuman serta tempat tinggal dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Tampaknya, penjelasan mengenai nafkah yang diberikan oleh para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali hamper sejalan dan lebih menggambarkan dengan baik makna nafkah dibandingkan dengan definisi yang lainnya.²²

Tantangan yang dihadapi oleh suami penyandang (Disabilitas) disini berkaitan dengan tanggung jawab dan nafkah. Nafkah yang dimaksud adalah yang diberikan oleh suami berkebutuhan khusus kepada istrinya, yang meliputi sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh istri.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa contoh permasalahan yang terjadi, Seperti yang terjadi pada beberapa keluarga masyarakat desa Ujan mas dan Daspetah yang suaminya memiliki kekuarangan (penyandang disabilitas) diantaranya ; Pertama, seorang bapak Bernama "U" (sebagai inisial), beralamat di desa Daspetah yang mempunyai pekerjaan sebagai penjual tahu sumedang, bapak "U" (sebagai inisial) mengidap penyakit cacat kaki dari lahir (disabilitas), bapak "U" (sebagai inisial) mempunyai istri yang Bernama W (sebagai inisial) dan satu orang anak Bernama H (sebagai inisial). Kedua, seorang bapak Bernama "E" (sebagai inisial), beralamat di desa Daspetah yang memepunyai pekerjaan sebagai penjaga warung manisan, bapak "E" (sebagai inisial) mengidap penyakit cacat kaki dari lahir (disabilitas), bapak "E" (sebagai inisial) mempunyai istri Bernama J (sebagai inisial) dan dua orang anak Bernama J (sebagai inisial) dan S (sebagai inisial).

²² Suparjo Adi Suwarno and Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam," *Asa* 2, no. 2 (2020): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>.

Ketiga seorang bapak Bernama “G” (sebagai inisial), beralamat di desa Ujan mas yang mempunyai pekerjaan sebagai penjual buah keliling, bapak “G” (sebagai inisial) mengidap penyakit patah kaki (kecelakaan), bapak “G” (sebagai inisial) Mempunyai Istri Bernama M (sebagai inisial) dan tiga orang anak Bernama B (sebagai inisial),A (sebagai inisial) (almahrum) dan N (sebagai inisial). Keempat seorang bapak Bernama “I ” (sebagai inisial) (almahrum) beralamat di desa Ujan mas yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, bapak “I” (sebagai inisial) mengidap penyakit cacat kaki dari lahir dan kesulitan dalam berbicara (disabilitas), bapak “I” (sebagai inisial) mempunyai istri Bernama U (sebagai inisial) dan satu orang anak Bernama T (sebagai inisial).

Dalam penelitian ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait kewajiban suami penyandang disabilitas dalam perberian nafkah istri di pandang dari mazhab syafi`i. Penulis mencoba mencari informasi langsung kepada tetangga dan keluarga yang berkaitan dengan suami disabilitas. Penulis mendapati informan dalam penelitian ini yang beralamat di Desa Daspetah 1, Desa Daspetah 2 dan Kelurahan Ujan Mas. Adapun kondisi yang dialami seorang suami penyandang Disabilitas yang penulis teliti adalah sebagai penyandang disabilitas fisik (daksa).

Permasalahannya adalah para suami penyandang Disabilitas ini mempunyai kesusahan dalam mencari nafkah, akan tetapi yang penulis teliti ialah para suami penyandang Disabilitas yang masih bekerja walaupun mempunyai keterbatasan dan masih mampu memberikan nafkah lahir kepada istri dan keluarganya.

B. Identifikasi Masalah

1. Pemenuhan nafkah yang belum terealisasi
2. Kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan dalam pemenuhan nafkah
3. Keterbatasan biaya atau uang yang dihasilkan dalam pemenuhan nafkah

C. Batasan Masalah

Sesuai yang dipaparkan dilatar belakang, dan untuk mempermudah pembahasan, maka tulisan ini dibatasi pada penjelasan mengenai Nafkah suami Disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspeta 2 dan Nafkah lahir bagi istri menurut mazhab Imam Syafi'i.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini meliputi penjelasan latar belakang sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemenuhan nafkah lahir terhadap istri yang diberikan oleh suami Disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspeta 2?
2. Bagaimana tinjauan mazhab Syafi'i terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir pada istri di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspeta 2?

E. Tujuan Penelitian

Yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah lahir terhadap istri yang diberikan oleh suami Disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa

Daspetah 2.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan mazhab Syafi'i terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir pada istri di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian secara teoritis bisa memberikan wawasan tentang Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari Mazhab Syafi'i

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan mengenai upaya serta tanggung jawab nafkah lahir dari suami penyandang disabilitas terhadap istri dan bagaimana pandangan dilihat dari mazhab Syafi'i.

3. Bagi masyarakat

Agar masyarakat tau jika orang yang memiliki kekurangan seperti penyandang disabilitas itu juga masih bisa berkerja dan tidak hanya mengemis.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa penelitian terkait Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemberian nafkah :

1. Ainur risma elfariana, *“Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas kepada keluarga di desa arjowinangun dan desa kembang kabupaten pacitan (2024)”*.²³

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan dan Status Tanggung Jawab Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Arjowinangun dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam. Pembahasan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai pemberian nafkah dari suami penyandang disabilitas dan yang membedakannya yaitu penulis membahas mengenai pemberian nafkah istri dari suami penyandang disabilitas yang dipandang dari mazhab Syafi'i. Penelitian ini berfokus kepada terhadap pelaksanaan tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas, Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, Penelitian lapangan ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi-informasi penting. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari informan dan tentang hal-hal yang dialaminya.

2. Zuheri Faruq Ridwan, *“Konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah oleh suami penyandang disabilitas di kecamatan Siman Kabupaten*

²³ Ainur Risma Elfariana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Kepada Keluarga Di Desa Arjowinangun Dan Desa Kembang Kabupaten Pacitan,” *Ayaa* (Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2024), https://etheses.iaainponorogo.ac.id/27866/1/AINUR_RISMA_ELFARIANA-101200132-HKI.pdf.

Ponorogo (2020)”.²⁴ Skripsi ini membahas mengenai konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah oleh suami Penyandang Disabilitas dan tipologi pemahaman suami Penyandang Disabilitas terhadap tanggung jawab pemenuhan nafkah. Pembahasan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai nafkah dari suami penyandang disabilitas dan yang membedakannya yaitu penulis membahas mengenai pemberian nafkah istri dari suami penyandang disabilitas yang dipandang dari mazhab Syafi’i. Jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari tehnik pengumpulan data dan lokasi penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dimana peneliti wajib hadir langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid tentang kondisi yang sesungguhnya di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kemudian data dianalisis dan dideskripsikan dengan sistematis.

3. Cut hasmiyati, “*Kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas (study kehidupan keluarga di kelurahan Demangan kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta)*”.²⁵ Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Tinjauan hukum islam

²⁴ Zuheri Faruq Ridwan, *Konstruksi Sosial Atas Makna Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, vol. 2507 (Ponorogo, 2020), https://etheses.iainponorogo.ac.id/10615/1/tesis_zuheri_upload%5B1%5D.pdf.

²⁵ Cut Hasmiyati, “*Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Study Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*”(State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017),https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25219/1/13350022_Bab-I_IV-atau-V_Daftar-Pustaka.pdf.

terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Pembahasan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai kewajiban pemberian nafkah dari suami disabilitas dan yang membedakannya yaitu penulis membahas mengenai pemberian nafkah istri dari suami penyandang disabilitas yang dipandang dari mazhab Syafi'i. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptifanalitis dengan pendekatan normative.

4. Faizal Amir, "*Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi Sandwich (2023)*"²⁶. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pembeian nafkah, jenis nafkah yang diberikan, waktu pemberian nafkah, sasaran penerima nafkah, fleksibilitas dalam mekanisme pemberian nafkah, prioritas Pendidikan dan kesejahteraan keluarga, keseimbangan dalam kehidupan keluarga serta kesadaran akan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Pembahasan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai kewajiban pemberian nafkah dari suami disabilitas dan yang membedakannya yaitu penulis membahas mengenai pemberian nafkah istri dari suami penyandang disabilitas yang dipandang dari mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menggali gambaran yang komprehensif tentang peran suami penyandang disabilitas dalam dinamika generasi sandwich. Sumber data dalam penelitian ini terdiri

²⁶ Faizal Amir, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Penerapan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Generasi Sandwich" (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon, Indonesia, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1110>.

dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui penggunaan kuisioner terbuka dan wawancara mendalam. Kuisioner memberikan pandangan awal tentang pandangan dan praktek suami penyandang disabilitas dalam konteks nafkah dan peran mereka dalam generasi sandwich. Wawancara mendalam memungkinkan eksplorasi lebih dalam tentang pengalaman dan pandangan mereka. Sumber data sekunder terdiri dari kitab-kitab ulama klasik, buku-buku, dan artikel jurnal yang membahas nafkah, penyandang disabilitas, generasi sandwich, dan moderasi beragama. Pendekatan pengambilan data melalui library memungkinkan perbandingan temuan dengan pandangan dan hasil penelitian sebelumnya.

5. Ari Cahya Kurnia, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo (2021)”*²⁷. Skripsi ini membahas mengenai peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam dan Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Nafkah Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam. Pembahasan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai kewajiban pemberian nafkah dari suami disabilitas dan yang membedakannya yaitu penulis membahas mengenai pemberian nafkah istri

²⁷ Ari Cahya Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo*. (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo : 2021), <https://etheses.ia.inponorogo.ac.id/15115/>

dari suami penyandang disabilitas yang dipandang dari mazhab Syafi'i. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Data-data tersebut berupa kata-kata atau gambar serta hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu

tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini sifat penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

3. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek dari penelitian ini suami Penyandang Disabilitas,
- b. Objek dari penelitian ini adalah Kewajiban suami penyandang disabilitas dalam pemberian nafkah istri di pandang dari mazhab Syafi'i.

3. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan fiqh (*fiqh approach*), ushul fiqh dijadikan sebagai landasan utama saat menganalisa suatu tema penelitian seperti yang kita bahas disini yaitu mengenai nafkah.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan disini kita bahan mengenai kasus nafkah suami yang memiliki kekurangan (penyandang disabilitas) terhadap istrinya.

- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, seperti yang kita tangani sat ini yaitu mengenai nafkah terdapat pada undang-undang Pasal 80 KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 107 ayat (2) KUHPer.

4. Sumber data

a) Sumber Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati serta dicatat untuk pertama kalinya.²⁸ Penelitian ini menggunakan sumber utama yang diperoleh langsung dari wawancara terhadap penyandang disabilitas, keluarganya, dan tetangga terdekat.

b) Sumber Sekunder

Data dari berbagai artikel, buku, jurnal, literatur hukum islam, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian terkait Kewajiban suami penyandang disabilitas dalam pemberian nafkah istri di pandang dari mazhab Syafi’i.

5. Teknik pengumpulan data

²⁸ Abdul Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jawa Barat: Penerbit Widina, 2016), 74, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557081-metode-penelitian-ilmu-sosial-f11f99aa>.

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dengan cara yang bisa membantu untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data:

- a. Observasi Observasi dicirikan sebagai upaya mengumpulkan informasi dengan sengaja memperhatikan dan mencatat informasi yang dibutuhkan. Agar dapat melihat secara langsung aktivitas penyandang disabilitas dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan mengetahui bagaimana penyandang disabilitas menghasilkan nafkah dan aktivitas lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan menggali informasi tentang praktik tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas dan status tanggung jawab nafkah suami penyandang disabilitas.
- c. Dokumentasi Merupakan kumpulan fakta dan data melalui proses pembuktian berdasarkan jenis sumber apapun, baik tertulis, lisan, gambar dan lainnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam

a. Definisi Nafkah Secara Etimologi dan Terminologi

Nafkah dalam bahasa Arab berasal dari kata "*al-nafaqah*" (النفقة) yang merupakan masdar dari kata kerja "*anfaqa*" (أنفق) yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara etimologis, kata nafkah memiliki akar kata yang sama dengan "nufuq" yang mengikuti pola "*fu'ul*" sebagaimana kata "*dukhul*" dari "*dakhala*". Para ahli bahasa Arab seperti Ibn Manzhur dalam *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa nafkah secara bahasa berarti "*al-ikhraju wa al-zahab*" (الإخراج والذهاب) yang bermakna mengeluarkan atau pergi, dalam arti harta yang dikeluarkan akan berpindah dari kepemilikan pemberi kepada penerima.²⁹

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* mendefinisikan nafkah secara terminologi sebagai "*kulfah ma yahtaju ilayhi al-insan min ta'am wa kiswah wa maskan wa ghayr zalik*" (كلفة ما يحتاج إليه الإنسان من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك) yang berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.³⁰

²⁹ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 10 (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), hlm. 357-358.

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 567.

Wahbah al-Zuhayli dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu memberikan definisi yang lebih komprehensif, bahwa nafkah adalah *"ma yubzalu li hajat al-ghayr min ta'am wa kiswah wa maskan wa tibabah wa khidmah wa ghayr zalik min al-hajat al-daruriyyah"* (ما يبذل للحاجة الغير من طعام وكسوة ومسكن وطبابة وخدمة وغير ذلك من الحاجات الضرورية) yakni segala sesuatu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang lain berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pelayanan, dan kebutuhan pokok lainnya.³¹

b. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah dalam Al-Qur'an dan Hadits

Kewajiban memberikan nafkah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*³²

Ayat ini dengan tegas menetapkan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri, dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip *"la tukallafu nafsun illa wus'aha"* (seseorang tidak dibebani kecuali sesuai

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1425 H),7321.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019),37.

kemampuannya) menjadi landasan fundamental dalam menentukan standar nafkah yang wajib diberikan.

Dalam Surah al-Talaq ayat 7, Allah SWT memperjelas prinsip ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."*³³

Ayat ini mengajarkan gradasi dalam pemberian nafkah: bagi yang berkecukupan (*zu sa'ah*) hendaknya memberikan nafkah sesuai dengan kelayakan hidupnya, sedangkan bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi (*man qudira 'alayhi rizquh*) hendaknya memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

Dari segi hadits, Rasulullah SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَن يَتَوَكَّلُ

Artinya: *"Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyalahkannya orang yang menjadi tanggungannya."*³⁴

Hadits ini menegaskan bahwa mengabaikan kewajiban nafkah terhadap keluarga merupakan dosa besar, karena berarti mengabaikan tanggung jawab yang telah ditetapkan Allah SWT.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559.

³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Zakat, Bab fi Haq al-Sal, Hadits No. 1692.

c. Nafkah sebagai Kewajiban Suami dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam struktur hukum keluarga Islam, nafkah merupakan salah satu kewajiban fundamental suami yang timbul sebagai konsekuensi dari akad nikah. Kewajiban ini bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditetapkan dalam berbagai nash dan ijma' ulama.

Ibn Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa nafkah istri wajib berdasarkan tiga dalil: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dari segi Al-Qur'an, sebagaimana ayat-ayat yang telah disebutkan di atas. Dari segi Sunnah, berdasarkan hadits Rasulullah SAW kepada Hind binti Utbah: "*Khuzhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf*" (Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf). Adapun dari segi Ijma', seluruh ulama sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban suami.³⁵

Kewajiban nafkah ini timbul sejak berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun belum terjadi dukhul (hubungan suami istri). Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mensyaratkan terjadinya dukhul atau penyerahan diri istri (tamkin) sebagai syarat wajibnya nafkah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa nafkah wajib sejak akad nikah, karena dengan akad tersebut istri telah terikat dan tidak dapat menikah dengan orang lain.³⁶

Kewajiban nafkah ini juga bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan istri. Jika suami tidak

³⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 11 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H), hlm. 174-175.

³⁶ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 58.

mampu memberikan nafkah, maka ia tidak dapat memaksa keluarganya (seperti orang tua) untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam kondisi seperti ini, istri memiliki hak untuk meminta fasakh (pembatalan nikah) jika nafkah tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu.

2. Jenis-Jenis Nafkah dalam Hukum Islam

a. Nafkah Lahir (Materi)

Nafkah lahir atau nafkah dhahiriyyah merupakan kebutuhan material yang harus dipenuhi suami untuk menjamin kelangsungan hidup istri secara layak. Para ulama umumnya membagi nafkah lahir ke dalam tiga kategori utama yang dikenal dengan istilah "*al-hajat al-asasiyyah*" (kebutuhan pokok).

1) Makanan (Al-Ta'am)

Kewajiban menyediakan makanan merupakan prioritas utama dalam nafkah, karena makanan adalah kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan. Al-Qur'an menyebutkan "*rizqahunna*" (rezeki mereka) yang mencakup segala kebutuhan pangan. Makanan yang wajib disediakan meliputi makanan pokok (seperti beras, gandum, atau makanan pokok setempat), lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman.

Standar makanan yang harus disediakan disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami dan kebiasaan masyarakat setempat. Imam al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir menjelaskan bahwa suami wajib menyediakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan

nutrisi istri, tidak boleh hanya makanan pokok saja tanpa lauk pauk, dan tidak boleh makanan yang sudah rusak atau tidak layak konsumsi.³⁷

2) Pakaian (Al-Kiswah)

Kewajiban menyediakan pakaian disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dengan istilah "*kiswatumhunna*" (pakaian mereka). Pakaian yang wajib disediakan meliputi pakaian harian, pakaian tidur, pakaian untuk cuaca dingin dan panas, serta pakaian dalam. Pakaian harus memenuhi syarat menutup aurat, bersih, dan layak dipakai.

Standar pakaian juga disesuaikan dengan status sosial ekonomi suami dan kebiasaan masyarakat. Suami tidak wajib menyediakan pakaian mewah jika kondisi ekonominya terbatas, namun juga tidak boleh memberikan pakaian yang terlalu rendah kualitasnya jika ia mampu memberikan yang lebih baik. Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menyatakan bahwa pakaian yang disediakan harus mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun.³⁸

3) Tempat Tinggal (Al-Maskan)

Kewajiban menyediakan tempat tinggal didasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Talaq ayat 6: "*Askimuhunna min haythu sakantum min wujdikum*" (Tempatkanlah mereka di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu). Tempat tinggal

³⁷ Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 408.

³⁸ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H), 180.

yang wajib disediakan harus memenuhi beberapa syarat: aman, bersih, memiliki privasi, dan sesuai dengan kemampuan suami.

Tempat tinggal tidak harus berupa rumah pribadi, bisa juga berupa rumah sewa atau menumpang, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang terpenting adalah istri merasa aman, nyaman, dan memiliki privasi yang cukup. Jika suami tinggal bersama keluarga besarnya, maka ia harus menyediakan ruang khusus untuk istri yang menjamin privasinya.³⁹

b. Nafkah Batin (Non-Materi)

Nafkah batin atau nafkah ma'nawiyyah merupakan aspek non-material dari kewajiban suami yang tidak kalah pentingnya dengan nafkah lahir. Meskipun tidak dapat diukur secara materiil, nafkah batin memiliki peran vital dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

1) Perlindungan (Al-Himayah)

Suami wajib memberikan perlindungan kepada istri baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan fisik berarti menjaga keamanan istri dari segala ancaman dan bahaya, sementara perlindungan psikologis berarti memberikan rasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Nisa' ayat 34: "*Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'*" (Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan). Kepemimpinan di sini mencakup tanggung jawab

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, 7325-7326.

perlindungan. Rasulullah SAW juga bersabda: "*Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih*" (Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya).⁴⁰

2) Kasih Sayang (Al-Mahabbah wa ar-Rahmah)

Al-Qur'an menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya pasangan-pasangan manusia "*litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah*" (agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang). Kasih sayang bukan hanya perasaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku dan perlakuan sehari-hari.

Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik dalam memperlakukan istri dengan kasih sayang. Beliau bersabda: "*Khayarukum khayarukum li ahlihi wa ana khayarukum li ahli*" (Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku).⁴¹

c. Nafkah Khusus

Selain nafkah pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan nafkah batin, terdapat juga nafkah khusus yang wajib dipenuhi suami dalam kondisi-kondisi tertentu.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab Qawl Allah Ta'ala "Ati'u Allah wa Ati'u ar-Rasul", Hadits No. 7138.

⁴¹ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Manaqib, Bab fi Fadl Azwaj an-Nabi, Hadits No. 3895.

1) Biaya Pengobatan

Ketika istri sakit, suami wajib menyediakan biaya pengobatan yang diperlukan. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip umum bahwa suami bertanggung jawab atas kesejahteraan istri. Biaya pengobatan meliputi konsultasi dokter, obat-obatan, perawatan, dan tindakan medis yang diperlukan.

Jika penyakit istri memerlukan perawatan jangka panjang atau biaya yang sangat besar, maka suami tetap wajib menyediakannya sesuai dengan kemampuan. Jika kemampuan terbatas, maka dapat menggunakan bantuan dari keluarga, zakat, atau asuransi kesehatan jika ada.⁴²

2) Pendidikan Anak

Biaya pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama suami istri, namun secara primer menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Pendidikan yang dimaksud meliputi pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan agama yang diperlukan anak untuk perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya.

Rasulullah SAW bersabda: "*Kullu mawlundin yuladu 'ala al-fitrah*" (Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah). Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut melalui pendidikan yang baik. Investasi dalam pendidikan

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, 7330.

anak merupakan investasi jangka panjang yang akan bermanfaat bagi anak, keluarga, dan masyarakat.⁴³

3. Syarat dan Rukun Kewajiban Nafkah

a. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah

Para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban nafkah menjadi mengikat secara hukum. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1) Keabsahan Akad Nikah

Syarat pertama dan utama adalah adanya akad nikah yang sah menurut hukum Islam. Nafkah hanya wajib dalam hubungan pernikahan yang legal, bukan dalam hubungan di luar nikah. Akad nikah yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya calon suami dan istri yang memenuhi syarat, wali yang berhak, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul) yang sesuai ketentuan.⁴⁴

2) Istri dalam Keadaan Taat (Tamkin)

Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa istri harus dalam keadaan taat kepada suami atau setidaknya bersedia untuk taat (tamkin). Tamkin di sini berarti istri tidak menolak untuk tinggal bersama suami dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai istri.

⁴³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Qadar, Bab Kullu Mawludin Yuladu 'ala al-Fitrah, Hadits No. 6599.

⁴⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, 2-15.

Jika istri nusyuz (durhaka) dengan meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak kewajiban-kewajibannya tanpa alasan syar'i, maka gugur kewajiban nafkah.⁴⁵

3) Tidak Ada Halangan Syar'i untuk Berkumpul

Syarat ini berarti tidak ada penghalang menurut syariat yang menghalangi suami istri untuk berkumpul dan menjalani kehidupan rumah tangga normal. Halangan syar'i yang dimaksud seperti istri masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya, atau salah satu pihak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah yang tidak memungkinkan untuk berkumpul.⁴⁶

b. Rukun yang Harus Dipenuhi

Rukun kewajiban nafkah adalah unsur-unsur pokok yang harus ada agar kewajiban nafkah dapat terlaksana dengan sempurna.

1) Munfiq (Pemberi Nafkah)

Munfiq adalah suami yang wajib memberikan nafkah. Syarat-syarat munfiq adalah: baligh (dewasa), berakal sehat, dan Muslim (dalam pernikahan sesama Muslim). Suami harus memiliki kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah, meskipun dalam kondisi terbatas.

2) Munfaq 'Alayha (Penerima Nafkah)

Munfaq 'alayha adalah istri yang berhak menerima nafkah. Istri harus dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak dalam

⁴⁵ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, 59-60.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, 7335.

keadaan nusyuz. Istri juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai istri sesuai dengan ajaran Islam.

3) Munfaq Bihi (Objek Nafkah)

Munfaq bihi adalah barang atau jasa yang diberikan sebagai nafkah. Nafkah harus berupa hal-hal yang halal, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan istri. Tidak boleh memberikan barang haram atau yang tidak bermanfaat sebagai nafkah.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Nafkah

Beberapa faktor dapat mempengaruhi kewajiban nafkah, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun keberlangsungannya.

1) Kemampuan Ekonomi Suami

Faktor utama yang mempengaruhi standar nafkah adalah kemampuan ekonomi suami. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan prinsip *"la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha"* dan *"liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah"*. Ini berarti suami yang kaya wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sementara suami yang kurang mampu memberikan nafkah sesuai dengan kondisinya.⁴⁷

2) Status Sosial Keluarga

Status sosial keluarga, baik dari pihak suami maupun istri, turut mempengaruhi standar nafkah yang layak. Keluarga yang memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat memiliki standar

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559.

hidup yang berbeda dengan keluarga biasa. Namun, faktor ini tidak boleh menjadi beban yang berlebihan bagi suami jika tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya.

3) Kebiasaan dan Kondisi Sosial Masyarakat

Kebiasaan ('urf) dan kondisi sosial masyarakat setempat menjadi pertimbangan dalam menentukan standar nafkah. Apa yang dianggap layak di suatu masyarakat mungkin berbeda dengan masyarakat lainnya. Prinsip "*bil ma'ruf*" dalam Al-Qur'an mengacu pada standar yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

4) Kondisi Khusus Istri

Kondisi khusus istri seperti kehamilan, menyusui, sakit, atau disabilitas dapat mempengaruhi jenis dan jumlah nafkah yang diperlukan. Istri yang sedang hamil memerlukan nutrisi tambahan, istri yang sakit memerlukan biaya pengobatan, dan istri yang menyusui memerlukan asupan gizi yang lebih baik. Semua kondisi khusus ini harus menjadi pertimbangan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah.⁴⁸

⁴⁸ Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 11, 410-412.

B. Tinjauan Mazhab Syafi'i Tentang Nafkah Istri

1. Sejarah dan Metodologi Mazhab Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu dari empat mazhab besar dalam fiqh Islam. Imam Syafi'i dikenal sebagai "*Nashir al-Sunnah*" (pembela sunnah) karena kegigihan beliau dalam mempertahankan kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam.⁴⁹

Perjalanan hidup Imam Syafi'i sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran hukumnya. Beliau belajar di Makkah, kemudian ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, lalu ke Iraq untuk menimba ilmu dari murid-murid Imam Abu Hanifah, dan akhirnya menetap di Mesir hingga wafat pada tahun 204 H/820 M. Pengalaman belajar di berbagai tempat ini membuat Imam Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai metode istinbath hukum.⁵⁰

Dalam bidang hukum keluarga, Imam Syafi'i terkenal dengan pendekatan yang moderat dan selalu berusaha mencari keseimbangan antara nash-nash syar'i dengan kemaslahatan umat. Beliau sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam mengeluarkan fatwa,

⁴⁹ Al-Subki, Ali bin Abd al-Kafi, *Tabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Juz 1, 25-30.

⁵⁰ Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 15-20.

termasuk dalam masalah nafkah istri yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi suami.⁵¹

b. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengembangkan metodologi istinbath hukum yang sistematis dan terstruktur. Beliau menetapkan hierarki sumber hukum Islam yang dikenal dengan "*Usul al-Fiqh al-Syafi'i*" yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁵²

1) Al-Qur'an sebagai Sumber Utama

Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam masalah nafkah, beliau merujuk langsung kepada ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah al-Baqarah ayat 233 dan Surah al-Talaq ayat 7. Beliau berpendapat bahwa setiap nash Al-Qur'an memiliki makna yang pasti dan tidak dapat diabaikan.⁵³

2) Sunnah sebagai Penjelas Al-Qur'an

Sunnah Rasulullah SAW berperan sebagai penjelas (mubayyin) bagi Al-Qur'an. Imam Syafi'i menerima hadits ahad yang sah sebagai dasar hukum, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih ketat dalam menerima hadits ahad. Dalam masalah nafkah, beliau menggunakan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri.⁵⁴

⁵¹ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), Juz 1, 88-92.

⁵² Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, 40-45.

⁵³ *Ibid.*, 50-55.

⁵⁴ Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz 1, 180-185.

3) Ijma' sebagai Konsensus Ulama

Ijma' atau kesepakatan ulama diterima oleh Imam Syafi'i sebagai sumber hukum yang mengikat. Beliau menekankan bahwa ijma' yang dimaksud adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu. Dalam masalah nafkah istri, beliau merujuk kepada ijma' ulama yang menetapkan wajibnya nafkah bagi suami.⁵⁵

4) Qiyas sebagai Metode Analogi

Qiyas digunakan Imam Syafi'i untuk menganalogikan masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya dengan masalah yang sudah ada nashnya. Syarat-syarat qiyas yang beliau tetapkan sangat ketat untuk menjamin akurasi dalam penetapan hukum. Dalam masalah nafkah, beliau menggunakan qiyas untuk menentukan standar nafkah dalam berbagai kondisi.⁵⁶

c. Sumber-sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i

Selain empat sumber utama di atas, mazhab Syafi'i juga mengakui beberapa sumber hukum tambahan yang dapat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu.

a. Istihsan (Pengecualian Demi Kemaslahatan)

Meskipun Imam Syafi'i terkenal menolak istihsan dalam bentuk yang dipraktikkan oleh mazhab Hanafi, namun beliau menerima istihsan dalam pengertian yang lebih terbatas, yaitu

⁵⁵ Al-Syafi'i, *al-Risalah*, 60-65.

⁵⁶ *Ibid.*, 70-75

meninggalkan qiyas juz'i untuk qiyas kulli yang lebih kuat. Dalam masalah nafkah, prinsip ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi suami yang memiliki kondisi khusus.⁵⁷

b. Masalah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Imam Syafi'i menerima masalah mursalah sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nash dan ijma'. Dalam konteks nafkah, kemaslahatan keluarga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis dan jumlah nafkah yang harus diberikan.⁵⁸

c. 'Urf (Kebiasaan yang Berlaku)

Kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Imam Syafi'i mengakui bahwa 'urf sah dapat mempengaruhi implementasi hukum, termasuk dalam menentukan standar nafkah yang layak dalam suatu masyarakat.⁵⁹

⁵⁷ Al-Zarkasyi, Badr al-Din, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Juz 4, 220-225.

⁵⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz 1, 280-285.

⁵⁹ Al-Suyuti, Jalal al-Din, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 90-95.

2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Kewajiban Nafkah

a. Dalil-dalil yang Digunakan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menggunakan dalil-dalil syar'i untuk menetapkan kewajiban nafkah. Dalil-dalil ini tidak hanya mencakup nash-nash yang eksplisit, tetapi juga dalil-dalil yang bersifat implisit dan dapat dipahami melalui metode istinbath yang telah ditetapkan.

a. Dalil dari Al-Qur'an

Imam Syafi'i menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan utama kewajiban nafkah. Dalam kitab *al-Umm*, beliau menjelaskan bahwa ayat "*wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatumunna bil ma'ruf*" (QS. al-Baqarah: 233) merupakan perintah yang bersifat wajib, bukan sekedar anjuran. Kata "*wa 'ala*" menunjukkan kewajiban yang pasti bagi suami.⁶⁰

Ayat lain yang digunakan adalah "*askimuhunna min haythu sakantum min wujdikum*" (QS. al-Talaq: 6) yang mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuannya. Imam Syafi'i menafsirkan "*min wujdikum*" sebagai "*sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki*", yang menunjukkan bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.⁶¹

b. Dalil dari Hadits

Imam Syafi'i menggunakan hadits Hind binti Utbah yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya Abu Sufyan

⁶⁰ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, 180-185.

⁶¹ *Ibid.*, 190-195.

yang kikir. Rasulullah SAW bersabda: "*Khuzhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf*" (Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf). Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah harus mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak.⁶²

Hadits lain yang digunakan adalah "*kaffa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut*" (Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya). Imam Syafi'i menafsirkan hadits ini sebagai ancaman keras bagi suami yang mengabaikan kewajiban nafkah.⁶³

4) Dalil dari Ijma'

Imam Syafi'i merujuk kepada ijma' sahabat dan tabi'in tentang wajibnya nafkah istri. Beliau menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang membantah kewajiban ini, dan praktik pemberian nafkah telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW hingga masa tabi'in tanpa ada yang menentang.⁶⁴

⁶² Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tuq al-Najah, 2001), Juz 7, 60, Hadits No. 5364.

⁶³ Abu Dawud, Sulayman bin al-Asy'ath, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, 2009), Juz 2, 132, Hadits No. 1692.

⁶⁴ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, 200-205.

b. Pendapat Imam Syafi'i tentang Nafkah Lahir

Imam Syafi'i memiliki pandangan yang detail tentang nafkah lahir, mencakup jenis, standar, dan cara pemberiannya. Pendapat beliau ini tertuang dalam kitab al-Umm dan kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya.

a. Jenis-jenis Nafkah Lahir

Menurut Imam Syafi'i, nafkah lahir terdiri dari tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan: makanan (ta'am), pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (maskan). Ketiga komponen ini harus dipenuhi secara bersamaan, tidak boleh hanya salah satu saja.⁶⁵

a) Makanan (Ta'am)

Imam Syafi'i mewajibkan suami menyediakan makanan pokok sesuai dengan kebiasaan daerah setempat. Jika di suatu daerah makanan pokoknya adalah beras, maka suami wajib menyediakan beras. Selain makanan pokok, suami juga wajib menyediakan lauk pauk yang mencukupi kebutuhan gizi istri. Standar makanan yang diberikan harus "*bil ma'ruf*", yaitu sesuai dengan kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat.⁶⁶

b) Pakaian (Kiswah)

Untuk pakaian, Imam Syafi'i menetapkan bahwa suami wajib menyediakan pakaian untuk berbagai keperluan: pakaian harian, pakaian tidur, pakaian musim dingin, dan pakaian dalam.

⁶⁵ Ibid., 210-215.

⁶⁶ Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Juz 11, 430-435.

Kualitas pakaian disesuaikan dengan status sosial ekonomi suami. Pakaian harus diberikan secara berkala, tidak boleh menunggu sampai pakaian yang lama rusak total.⁶⁷

c) Tempat Tinggal (Maskan)

Tempat tinggal yang disediakan harus memenuhi syarat-syarat: aman dari gangguan, memiliki privasi yang cukup, bersih, dan sehat. Imam Syafi'i tidak mewajibkan suami memiliki rumah sendiri, tetapi bisa juga menyewa atau menumpang, asalkan memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika suami tinggal bersama keluarga, maka harus ada ruang khusus untuk istri.⁶⁸

b. Standar dan Ukuran Nafkah

Imam Syafi'i menetapkan standar nafkah berdasarkan tiga kategori kemampuan ekonomi suami: kaya (ghani), sedang (mutawasith), dan miskin (faqir). Setiap kategori memiliki standar nafkah yang berbeda.⁶⁹

a) Suami Kaya (Ghani)

Suami yang termasuk kategori kaya wajib memberikan nafkah dengan standar yang layak untuk keluarga mampu. Makanan yang disediakan harus berkualitas baik, bervariasi, dan mencukupi kebutuhan gizi. Pakaian harus berkualitas baik dan

⁶⁷ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, 220-225.

⁶⁸ *Ibid.*, 230-235.

⁶⁹ Al-Syirazi, Ibrahim bin Ali, *al-Muhaz3ab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), Juz 2, 180-185.

sesuai dengan status sosial. Tempat tinggal harus nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai.

b) Suami Sedang (Mutawasith)

Suami dengan kemampuan ekonomi sedang memberikan nafkah sesuai dengan kondisinya. Makanan harus mencukupi kebutuhan pokok dan sedikit lauk pauk. Pakaian cukup untuk keperluan sehari-hari dengan kualitas standar. Tempat tinggal sederhana tetapi memenuhi syarat kesehatan dan keamanan.

c) Suami Miskin (Faqir)

Suami yang miskin tetap wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Prinsip "*la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha*" berlaku untuk kategori ini. Makanan paling tidak berupa makanan pokok yang dapat mempertahankan hidup. Pakaian minimal untuk menutup aurat dan melindungi dari cuaca. Tempat tinggal sederhana yang aman dan bersih.

c. Kondisi-kondisi yang Mempengaruhi Kewajiban Nafkah

Imam Syafi'i mengakui bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi kewajiban nafkah, baik yang menguatkan, me-ringankan, atau bahkan menggugurkan kewajiban tersebut.

1) Kondisi yang Menguatkan Kewajiban

Beberapa kondisi dapat memperkuat kewajiban nafkah suami:

a) Kehamilan dan Menyusui

Istri yang sedang hamil atau menyusui memerlukan nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang meningkat. Imam Syafi'i mewajibkan suami memberikan nafkah ekstra dalam kondisi ini, termasuk makanan bergizi tinggi dan biaya kesehatan.⁷⁰

b) Sakit atau Kondisi Kesehatan Khusus

Jika istri sakit atau memiliki kondisi kesehatan khusus, suami wajib menyediakan biaya pengobatan dan perawatan. Ini termasuk biaya dokter, obat-obatan, dan perawatan rumah sakit jika diperlukan.⁷¹

2) Kondisi yang Meringankan Kewajiban

Ada kondisi-kondisi yang dapat meringankan beban nafkah suami:

a) Kemampuan Ekonomi Terbatas

Jika suami memiliki kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, ia tetap wajib memberikan nafkah tetapi sesuai dengan kemampuannya. Prinsip "*man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah*" berlaku dalam kondisi ini.⁷²

b) Kondisi Darurat

Dalam kondisi darurat seperti bencana alam, perang, atau krisis ekonomi, standar nafkah dapat disesuaikan dengan kondisi

⁷⁰ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhasab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Juz 18, 320-325.

⁷¹ Ibid., 330-335.

⁷² Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, 240-245.

yang ada. Yang penting adalah usaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar istri.⁷³

3) Kondisi yang Menggugurkan Kewajiban

Imam Syafi'i menetapkan beberapa kondisi yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah:

a) Nusyuz (Durhaka)

Jika istri nusyuz dengan meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak kewajiban-kewajibannya tanpa alasan syar'i, maka gugur kewajiban nafkah selama masa nusyuz tersebut.⁷⁴

b) Istri Bepergian Tanpa Izin

Jika istri bepergian tanpa izin suami untuk keperluan yang tidak darurat, maka selama perjalanan tersebut gugur kewajiban nafkah. Namun jika perjalanan untuk keperluan darurat seperti menjenguk orang tua yang sakit, maka tidak gugur kewajiban nafkah.⁷⁵

3. Fatwa dan Pendapat Ulama Syafi'iyah Kontemporer

a. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i tentang Nafkah

Ulama-ulama mazhab Syafi'i kontemporer telah mengembangkan pandangan Imam Syafi'i tentang nafkah untuk menjawab tantangan zaman modern. Mereka berusaha mempertahankan prinsip-

⁷³ Al-Subki, Taj al-Din, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Juz 3, 120-125.

⁷⁴ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, 250-255.

⁷⁵ Al-Ramli, Syams al-Din, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 7, 280-285.

prinsip dasar sambil memberikan solusi praktis untuk masalah-masalah kontemporer.

1) Syaikh Muhammad al-Zuhayli

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Syaikh Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa nafkah dalam era modern harus mencakup kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak ada pada masa klasik, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Beliau menekankan bahwa prinsip "*bil ma'ruf*" harus diinterpretasikan sesuai dengan standar kehidupan masyarakat modern.⁷⁶

2) Syaikh Yusuf al-Qaradawi

Meskipun tidak secara eksklusif mengikuti mazhab Syafi'i, Syaikh Yusuf al-Qaradawi dalam kitab *Fiqh al-Ushrah fi al-Islam* memberikan pandangan yang sejalan dengan mazhab Syafi'i tentang fleksibilitas nafkah. Beliau menekankan bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk untuk suami yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas.⁷⁷

3) Syaikh Ali Jum'ah

Mantan Mufti Mesir ini dalam berbagai fatwanya menekankan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur karena kondisi disabilitas suami, tetapi standarnya disesuaikan dengan kemampuan. Beliau menggunakan prinsip mazhab Syafi'i tentang "*al-wus'u*" (kemampuan) sebagai dasar penetapan standar nafkah.⁷⁸

⁷⁶ Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Juz 7, 720-725.

⁷⁷ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Ushrah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 280-285.

⁷⁸ Jum'ah, Ali, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, (Kairo: Nahdat Misr, 2010), 180-185.

b. Aplikasi Hukum Nafkah dalam Konteks Modern

Ulama Syafi'iyah kontemporer menghadapi tantangan dalam mengaplikasikan hukum nafkah klasik ke dalam konteks kehidupan modern yang lebih kompleks.

1) Nafkah dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru yang harus dipenuhi dalam nafkah. Ulama Syafi'iyah kontemporer umumnya sepakat bahwa akses internet, telepon genggam, dan perangkat komunikasi lainnya dapat menjadi bagian dari nafkah jika sudah menjadi kebutuhan primer dalam masyarakat.⁷⁹

2) Nafkah untuk Pendidikan

Pendidikan yang pada masa klasik bukan merupakan kebutuhan primer, kini telah menjadi kebutuhan dasar. Ulama Syafi'iyah kontemporer menetapkan bahwa biaya pendidikan anak, termasuk pendidikan tinggi, menjadi bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi suami sesuai kemampuannya.⁸⁰

3) Nafkah Kesehatan Modern

Dengan berkembangnya ilmu kedokteran modern, biaya kesehatan menjadi lebih mahal dan kompleks. Ulama Syafi'iyah kontemporer menetapkan bahwa suami wajib menyediakan biaya

⁷⁹ Majma' al-Fiqh al-Islami, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah: Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami, 2015), Edisi 20, 450-455.

⁸⁰ Ibid., 460-465.

kesehatan yang diperlukan istri, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, asuransi kesehatan, dan pengobatan penyakit kronis.⁸¹

c. Ijtihad Ulama Syafi'iyah Terkait Nafkah Istri

Para ulama Syafi'iyah kontemporer melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan nafkah yang tidak dijumpai pada masa klasik, dengan tetap berpegang pada metodologi mazhab Syafi'i.

1) Ijtihad tentang Nafkah Istri yang Bekerja

Masalah nafkah istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri menjadi isu kontemporer yang memerlukan ijtihad. Ulama Syafi'iyah kontemporer umumnya sepakat bahwa kewajiban nafkah suami tidak gugur meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan. Penghasilan istri tetap menjadi hak pribadinya, dan ia tidak wajib menafkahi dirinya sendiri.⁸²

2) Ijtihad tentang Nafkah dalam Keluarga Berpenghasilan Ganda

Dalam keluarga modern di mana suami dan istri sama-sama bekerja, timbul pertanyaan tentang bagaimana pembagian tanggung jawab nafkah. Ulama Syafi'iyah kontemporer mengembangkan konsep "*nafkah ta'awuni*" (nafkah yang saling membantu) di mana istri dapat secara sukarela membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi ini bukan kewajiban.⁸³

⁸¹ Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, 730-735.

⁸² *Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah: Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami, 2018), Qarar No. 188, 320-325.

⁸³ *Ibid.*, Qarar No. 189, 330-335.

3) Ijtihad tentang Nafkah Mu'ajjal

Konsep nafkah mu'ajjal (nafkah yang ditangguhkan) dikembangkan oleh ulama Syafi'iyah kontemporer untuk mengakomodasi kondisi suami yang sementara tidak mampu memberikan nafkah karena kondisi tertentu. Nafkah yang tidak dapat diberikan pada waktunya menjadi hutang yang harus dibayar ketika suami sudah mampu.⁸⁴

C. Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Disabilitas dalam Islam

a. Pengertian Disabilitas dalam Perspektif Syariah

Dalam literatur fiqh klasik, disabilitas atau cacat disebut dengan istilah **'illat** (العلّة), **'ajz** (العجز), atau **naqsh** (نقص) yang berarti kekurangan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, istilah ini sering muncul pada pembahasan **'uyub nikah** (cacat-cacat yang mempengaruhi akad).

Disabilitas dalam Islam tidak hanya dilihat secara medis tetapi juga dimaknai sebagai ujian dan bagian dari takdir Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: “Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.”

⁸⁴ Al-Zuhayli, Wahbah, *Nazariyyat al-Darurah al-Syar'iyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), 280-285.

Sehingga adanya kekurangan fisik bukan cela dalam agama, melainkan ujian yang meninggikan derajat jika disikapi dengan sabar. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menekankan bahwa **kriteria kemuliaan manusia bukan pada fisik**, melainkan pada akal dan iman. Beliau berkata:

"الإنسان إنسان بعقله لا بشكله"

Artinya: "Manusia itu disebut manusia karena akalnya, bukan karena bentuk tubuhnya."⁸⁵

b. Terminologi yang Digunakan dalam Literatur Klasik

Para ulama fiqh membagi cacat menjadi dua kategori besar:

- 1) **Cacat yang nyata pada tubuh** (*'uyub zāhirah*), misalnya buta, lumpuh, bisu, tuli.
- 2) **Cacat yang tidak tampak kecuali dengan pemeriksaan** (*'uyub khafiyah*), misalnya impotensi atau penyakit kelamin.

Dalam kitab *al-Mughni*, Ibn Qudamah menyebutkan istilah **al-zaman** (orang yang lumpuh), **al-a'mā** (orang buta), dan **al-akhras** (orang bisu), yang tetap memiliki hak menikah dan berkeluarga selama memenuhi syarat nikah.⁸⁶

c. Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Islam

Islam tidak membedakan kemuliaan manusia berdasarkan kondisi fisik. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ

⁸⁵ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz 3, 27.

⁸⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, 554.

Artinya: “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.*”

Bahkan Rasulullah SAW memberikan penghormatan besar kepada sahabat yang memiliki disabilitas. Misalnya beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat buta, sebagai muadzin dan pernah menjadikannya wakil beliau di Madinah ketika keluar berperang.⁸⁷ Ini menunjukkan tidak ada diskriminasi dalam aspek kemuliaan dan tanggung jawab agama.

2. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Hukum Keluarga

a. Hak Menikah Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam mazhab Syafi’i, tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas untuk menikah. Akad nikah mereka sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, yakni adanya ijab qabul, wali, dua saksi adil, dan mempelai yang memenuhi syarat syar’i.

Imam Nawawi dalam *Raudhah al-Thalibin* menegaskan:

العيوب لا تسقط التكليف “الزمن والأعمى والأصم والأبكم يصح نكاحهم، لأن العبرة بالتكليف، وهذه

Artinya: “Orang lumpuh, buta, tuli, dan bisu sah nikahnya, karena yang menjadi ukuran adalah taklif (kemampuan menjalankan hukum), sedangkan cacat ini tidak menggugurkan taklif.”⁸⁸

Dengan demikian penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk berkeluarga.

⁸⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadits No. 6736.

⁸⁸ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz 7, 112.

b. Kewajiban Sebagai Suami Meskipun Memiliki Disabilitas

Meski memiliki keterbatasan, seorang suami penyandang disabilitas tetap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk kewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Ini didasarkan pada keumuman dalil QS. al-Baqarah ayat 233 dan QS. al-Talaq ayat 7, yang tidak membedakan kondisi fisik suami.

Namun kadar nafkahnya disesuaikan dengan kemampuan, sebagaimana kaidah ushul:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah: 286)

Dalam kasus tertentu, jika suami tidak mampu bekerja karena disabilitas, maka ulama Syafi’iyah membolehkan istrinya menerima nafkah melalui mekanisme zakat atau bantuan keluarga. Bahkan sebagian ulama menggolongkan keluarga suami yang tidak mampu sebagai mustahik zakat kategori fakir/miskin.⁸⁹

c. Batasan dan Pengecualian dalam Hukum Islam

Jika disabilitas suami menyebabkan hilangnya kemampuan biologis secara total (misalnya impotensi yang tidak bisa diobati), maka istri diberikan hak **khiyar** (meminta fasakh) untuk memutus akad demi kemaslahatan dirinya. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

"تُرَدُّ الْحَامِلَةُ عَلَى عَيْبٍ"

⁸⁹ Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, 547-548.

Artinya: “Seorang perempuan boleh memutuskan (pernikahan) karena cacat suaminya.”⁹⁰

Namun jika istri ridha, maka akad tetap berjalan, dan suami tetap memikul kewajiban nafkah.

3. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Penyandang Disabilitas

a. Dalil Al-Qur'an dan Hadits yang Relevan

Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum penyandang disabilitas tetap merujuk kepada prinsip umum keadilan dan kemudahan syariat. QS. al-Hajj ayat 78 menegaskan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

"الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"

Artinya: “Agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan ia akan kalah (tak mampu).”⁹¹

Sehingga penyandang disabilitas tetap dibebankan kewajiban rumah tangga sesuai kemampuan mereka.

b. Tafsir Ulama Syafi'iyah tentang Kedudukan Disabilitas

Imam al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir menyebutkan bahwa cacat tubuh tidak menggugurkan kewajiban suami dalam memberi nafkah, kecuali bila disertai kondisi yang menjadikan suami fakir secara

⁹⁰ Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Bab al-'Uyun fi al-Nikah.

⁹¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadits No. 39.

mutlak. Dalam hal ini, nafkah tetap wajib tetapi dapat disesuaikan (taqdim dan ta'khir), tidak memberatkan.

Imam Nawawi juga menekankan prinsip al-taysir (kemudahan), sehingga istri tidak boleh menuntut nafkah melebihi kemampuan suami yang memiliki keterbatasan.⁹²

c. Aplikasi Hukum bagi Suami Penyandang Disabilitas

Dalam praktik, jika suami penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi nafkah dengan bekerja sendiri, maka:

- Ia boleh menggunakan harta pribadinya (warisan, hibah, dsb) untuk menafkahi istri.
- Dapat dibantu keluarga besar dalam memenuhi nafkah istri dan anak.
- Memanfaatkan zakat, karena termasuk dalam asnaf fakir/miskin.

Ulama Syafi'iyah kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa prinsip masalahah (kemaslahatan) menjadi dasar dalam menetapkan standar nafkah bagi keluarga yang suaminya memiliki disabilitas. Ini adalah bentuk penerapan konsep '**udzur syar'i**' dan prinsip "**la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha**" dalam konteks kekhususan fiqh keluarga.

⁹² Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 20, 173.

D. Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Menurut Mazhab Syafi'i

1. Prinsip Dasar Kewajiban Nafkah

a. Asas Kemampuan (*al-Wus'u*) dalam Memberikan Nafkah

Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah suami kepada istri merupakan **kewajiban syar'i yang mengikat** sejak akad nikah yang sah, meskipun belum terjadi hubungan badan (*dukhul*). Namun kewajiban ini sangat erat dikaitkan dengan asas kemampuan (*al-wus'u*) suami.

Dalil utamanya adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.*"

Prinsip *bil ma'ruf* yang berarti sesuai kelayakan dan kemampuan suami, menjadi fondasi. Dalam QS. al-Talaq ayat 7 ditegaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya.*"

Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* mengutip ayat ini sebagai dalil bahwa kadar nafkah mengikuti kemampuan ekonomi suami, termasuk

bila suami memiliki keterbatasan fisik yang mempengaruhi pekerjaannya.⁹³

b. Prinsip Tidak Memberatkan (*La Yukallifu Allah Nafsan Illa Wus'aha*)

Dalam menetapkan standar nafkah, mazhab Syafi'i sangat memegang prinsip **tidak membebani di luar batas kemampuan**.

Kaidah ushul yang dijadikan pedoman adalah:

"المشقة تجلب التيسير"

Artinya: "Kesulitan itu mendatangkan kemudahan."⁹⁴

Ini diambil dari QS. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Sehingga jika suami penyandang disabilitas tidak mampu bekerja penuh atau penghasilannya kecil, nafkah yang wajib diberikan disesuaikan dengan apa yang dapat ia usahakan.

c. Keadilan dalam Pemberian Nafkah

Keadilan dalam mazhab Syafi'i tidak berarti menyeragamkan nafkah, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Imam al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir* menjelaskan bahwa nafkah harus ditakar berdasarkan keadaan sosial ekonomi suami:

"وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِحَسَبِ حَالِ زَوْجِهَا مِنْ يُسْرٍ وَعُسْرٍ وَعُرْفٍ"

⁹³ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, 93.

⁹⁴ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, 85.

Artinya: “*Nafkah atas istri itu menurut keadaan suaminya, dari kelapangan atau kesempitan, serta kebiasaan masyarakat.*”⁹⁵

Dalam konteks suami penyandang disabilitas, penerapan keadilan ini menjadi sangat penting agar tidak menuntut di luar batas kemampuan.

2. Kondisi Khusus Suami Penyandang Disabilitas

a. Klasifikasi Disabilitas yang Mempengaruhi Kewajiban

Dalam literatur fiqh Syafi‘i, kondisi suami yang mengalami disabilitas diklasifikasikan menjadi dua dari perspektif kewajiban nafkah:

- 1) **Disabilitas yang tidak menghalangi usaha mencari nafkah secara total**, seperti pincang, rabun, atau cacat tangan. Pada kondisi ini, kewajiban nafkah tetap berlaku penuh, hanya kadar nafkah mengikuti penghasilannya.
- 2) **Disabilitas yang membuat suami tidak dapat sama sekali bekerja**, misalnya lumpuh total, atau sakit kronis berat. Dalam kondisi ini, kewajiban nafkah tetap melekat tetapi dengan pendekatan *taysir* (kemudahan), yakni istri dianjurkan bersabar, dan nafkah bisa dipenuhi dari harta suami bila ada, atau keluarga membantu.

Imam Nawawi dalam *al-Majmu’* menyatakan:

"وإن كان زماً لا يقدر على العمل وقد أعسر فلا نفقة عليه إلا بما يستطيع"

⁹⁵ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 11, 384.

Artinya: "Jika suami lumpuh yang tak sanggup bekerja, maka nafkah tidak wajib darinya kecuali menurut kesanggupannya."⁹⁶

b. Penyesuaian Standar Nafkah Berdasarkan Kemampuan

Dalam mazhab Syafi'i, standar nafkah ditetapkan berdasarkan tiga keadaan:

- **Ghani (kaya)** → nafkah dengan standar keluarga mampu.
- **Mutawassith (sedang)** → nafkah sesuai kehidupan menengah.
- **Faqir (miskin)** → nafkah sekadar kebutuhan pokok.

Suami penyandang disabilitas biasanya masuk dalam kategori **faqir atau mutawassith**, tergantung kemampuan ekonomi yang tersisa. Karena itu istri tidak boleh menuntut lebih dari kemampuan suami.⁹⁷

c. Alternatif Pemenuhan Nafkah bagi Suami Disabilitas

Dalam situasi suami tidak mampu bekerja, fiqh Syafi'i membuka beberapa solusi:

- 1) **Nafkah diambil dari harta milik suami sendiri**, termasuk simpanan atau hasil warisan.
- 2) **Bantuan keluarga**, berdasarkan prinsip *ta'awun 'ala al-birr* (QS. al-Maidah: 2).
- 3) **Dapat menerima zakat**, karena tergolong asnaf miskin yang berhak menerima zakat. Ini dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli bahwa jika suami penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan, maka

⁹⁶ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 20, 173.

⁹⁷ Ibid.

istrinya dapat ditanggung dari zakat suami sebagai mustahik fakir/miskin.⁹⁸

3. Solusi Hukum dalam Mazhab Syafi'i

a. Konsep Nafkah Mu'ajjal (Ditangguhkan)

Dalam mazhab Syafi'i, jika pada suatu waktu suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit atau disabilitas berat, maka nafkah dapat dicatat sebagai **utang (dayn)** yang wajib dibayar ketika ia telah memiliki kemampuan.

Imam al-Rafi'i dalam *al-Tadzkirah* menjelaskan:

"إِذَا تَرَكَ الزَّوْجُ النَّفَقَةَ فَإِنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ"

Artinya: "Jika suami meninggalkan kewajiban nafkah, maka itu menjadi utang atasnya."⁹⁹

Ini memberikan perlindungan hak istri meski dalam kondisi suami tidak sanggup.

b. Peran Keluarga dan Masyarakat

Dalam tradisi Islam, keluarga besar (wali atau kerabat) berperan penting membantu pemenuhan kebutuhan pasangan yang ekonominya terhambat. Jika suami penyandang disabilitas tidak mampu sama sekali, maka keluarga suami maupun istri dianjurkan ikut membantu demi menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Selain itu, masyarakat melalui lembaga zakat, sedekah, dan wakaf dapat menjadi penopang. Ini bagian penerapan **maqashid**

⁹⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, 547-548.

⁹⁹ Al-Rafi'i, *al-Tadzkirah*, 197.

syariah untuk menjaga kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

c. Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan Suami Disabilitas

Dalam konteks modern, suami penyandang disabilitas dapat mencari pekerjaan sesuai kemampuan fisik, misalnya kerja administrasi, penjualan daring, atau kerajinan. Ini adalah bentuk ikhtiar agar tetap dapat memenuhi nafkah. Rasulullah SAW bersabda:

"لَا أَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"

Artinya: *"Seseorang memikul kayu bakar di punggungnya (untuk dijual) lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain yang mungkin memberi atau menolak."*¹⁰⁰

E. Upaya Pemenuhan Nafkah Dalam Konteks Sosial

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Nafkah

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor paling dominan dalam menentukan sejauh mana kewajiban nafkah dapat terpenuhi.

Dalam Al-Qur'an QS. al-Talaq ayat 7 disebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya."*

¹⁰⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadits No. 1470.

Prinsip ini menegaskan bahwa standar nafkah **fluktuatif**, tergantung kelapangan dan kesempitan rezeki suami. Dalam masyarakat seperti di Kelurahan Ujan Mas atau Desa Daspetah 2 misalnya, standar nafkah keluarga petani tentu berbeda dengan keluarga pedagang besar.

b. Dukungan Sosial

Dukungan sosial berupa bantuan keluarga besar, masyarakat sekitar, hingga lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam menopang keluarga, terutama yang suaminya penyandang disabilitas. Dalam Islam, gotong royong sosial disebut dengan *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (QS. al-Maidah: 2).

Imam al-Ghazali dalam *Ihya'* menekankan pentingnya solidaritas sosial:

"إذا رأيت الفقر في قوم فقد ذهب المعروف بينهم"

Artinya: "Jika kamu lihat kemiskinan merajalela di suatu kaum, maka berarti kebaikan antar mereka telah hilang."¹⁰¹

c. Akses Terhadap Pekerjaan

Dalam era modern, penyandang disabilitas memiliki lebih banyak peluang untuk tetap produktif. Pelatihan wirausaha, pekerjaan online, dan program pemerintah untuk difabel menjadi jalan keluar mengurangi ketergantungan keluarga. Hal ini penting karena nafkah tidak hanya dinilai dari jumlah materi, tetapi juga dari usaha maksimal suami untuk memenuhinya.

¹⁰¹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz 2, 394.

2. Strategi dan Upaya Pemenuhan Nafkah

a. Upaya Mandiri Suami Penyandang Disabilitas

Syariat Islam sangat menekankan pentingnya bekerja dan tidak berpangku tangan. Rasulullah SAW bersabda:

"لَا نُوْحِيْطِبُ أَحَدَكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا"

Artinya: "*Seseorang memikul kayu bakar di punggungnya (untuk dijual) lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang lain.*" (HR. Al-Bukhari)¹⁰²

Oleh karena itu, upaya mandiri berupa memanfaatkan kemampuan sisa, bekerja dari rumah, atau membuka usaha kecil menjadi langkah strategis agar suami tetap dapat menjalankan fungsi nafkah meski dalam keterbatasan.

b. Bantuan Keluarga dan Masyarakat

Dalam mazhab Syafi'i, apabila suami tidak mampu bekerja, maka keluarga besar (baik pihak suami maupun istri) sangat dianjurkan membantu. Ini selaras dengan maqashid syariah untuk menjaga nasab (*hifz al-nasl*) dan kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*).

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan:

"الأسرة الكبيرة مسؤولة عن رعاية أعضائها عند العجز"

Artinya: "*Keluarga besar bertanggung jawab untuk merawat anggotanya saat lemah atau tidak mampu.*"¹⁰³

¹⁰² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadits No. 1470.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, 549.

Selain keluarga, masyarakat juga dapat berperan melalui lembaga zakat, infak, wakaf, atau sedekah untuk membantu keluarga penyandang disabilitas.

c. Program Pemerintah yang Mendukung

Dalam konteks negara Indonesia, program kesejahteraan sosial seperti bantuan tunai, pelatihan keterampilan difabel, serta jaminan kesehatan termasuk bagian dari implementasi prinsip *masalah mursalah*. Dalam fiqh, selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat, maka hal itu dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan perlindungan jiwa dan keturunan.

Imam Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menyatakan:

"حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله"

Artinya: "Dimana ada kemaslahatan, disitulah syariat Allah berada."¹⁰⁴

3. Tantangan dan Solusi

a. Hambatan yang Dihadapi

Keluarga dengan suami penyandang disabilitas sering menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

- **Stigma sosial**, yang membuat mereka enggan terbuka meminta bantuan.
- **Kurangnya keterampilan khusus**, padahal dunia kerja semakin kompetitif.

¹⁰⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz 2, 8.

- **Akses pelayanan publik terbatas**, misalnya sulit menjangkau pasar atau pusat pelatihan karena fasilitas yang tidak ramah difabel.

b. Solusi Praktis Berdasarkan Hukum Islam

Solusi dalam fiqh mazhab Syafi'i terkait nafkah keluarga difabel mengarah pada beberapa hal:

1. **Standarisasi nafkah berdasarkan kemampuan**, sesuai QS. al-Talaq: 7.
2. **Memprioritaskan prinsip *at-taysir***: memudahkan dan tidak memaksa di luar kesanggupan.
3. **Memanfaatkan zakat**, sesuai pendapat ulama Syafi'iyah bahwa keluarga fakir miskin termasuk mustahik zakat meski sang suami adalah kepala keluarga.¹⁰⁵
4. **Mengoptimalkan 'urf** (kebiasaan lokal) dalam menentukan kelayakan nafkah.

c. Peran Berbagai Pihak dalam Mendukung

- **Suami**, meski memiliki keterbatasan, diharapkan tetap berikhtiar sesuai kemampuan.
- **Istri**, diharapkan bersabar dan membantu sesuai kemampuan tanpa menuntut berlebihan.
- **Keluarga besar**, wajib membantu menjaga kehormatan keluarga agar tidak meminta-minta kepada orang asing.
- **Masyarakat**, melalui program pemberdayaan, penguatan modal usaha, dan lembaga zakat.

¹⁰⁵ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 20, 174.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Ujan Mas adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Pusat pemerintahan Kecamatan ini terletak di Kelurahan Ujan Mas Atas. Nama Kecamatan ini diambil dari salah satu kelurahan yang berada di dalam wilayah tersebut. Ujan Mas dibentuk menjadi Kecamatan tersendiri setelah Kepahiang terpisah dari kabupaten asalnya, Rejang Lebong. Sebelumnya, area ini merupakan bagian dari Kecamatan Kepahiang yang lebih besar. Kecamatan Kepahiang adalah salah satu dari lima Kecamatan asli di Rejang Lebong, selain Curup, Lebong Selatan, Lebong Utara dan Padang Ulak Tanding. Kabupaten Kepahiang yang sekarang dikenal berkaitan erat dengan Kecamatan Kepahiang, yang terdiri dari dua Marga, yaitu Marga Merigi dan Marga Bermani.

Marga Merigi terbentuk dari Wilayah keturunan “Petulai Tubei” yang mendirikan pemukiman-pemukiman baru di lembah Musi. Mereka adalah “subpetulai” yang meninggalkan daerah Lebong. Di sisi lain, Marga Bermani Ilir Bersama dengan Bermani Ulu adalah hasil pemisahan dari Marga Bermani, yang didirikan berdasarkan keturunan Petulai Bermani”. Seperti halnya warga bermani yang terpecah, Marga Merigi juga dibagi menjadi Merigi Kelopak, yang pusatnya berada di di Kelopak, dan Merigi Kelindang. Merigi Kelopak termasuk ke dalam Kabupaten Kepahiang sedangkan Kelindang berada di dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.

Daerah-daerah yang termasuk ke dalam Marga Merigi sekarang ini dikelola secara administratif tidak hanya oleh Kecamatan dengan nama yang sama, tetapi juga oleh Ujan Mas, Seberang Musi (desa Temdak), Bermani Iilir (Kota Agung), dan Kepahiang. Pada satu waktu desa Daspetah di Ujan Mas berfungsi sebagai Ibu Kota Marga Merigi, serta tempat kedudukan pesirah Marga tersebut.¹⁰⁶

2. Geografi

Kecamatan ini terletak jauh dari pantai dan sepenuhnya merupakan daerah terkurung oleh daratan. Ujan Mas, yang berada di dataran tinggi Rejang dan merupakan bagian dari Bukit Brisani, memiliki wilayah yang berbukit dengan ketinggian rata-rata 600-700 mdpl. Tiga desa tertinggi, yaitu Pungguk Beringang, Daspetah 2 dan Daspetah, memiliki ketinggian masing-masing 647, 643, dan 640 mdpl. Desa-desa dengan ketinggian terendah adalah Air Hitam (573 mdpl), Tanjung Alam (587 mdp), dan Suro Iilir (596 mdpl). Di antara perbukitan itu terdapat area luas, dan semua desa di Kecamatan ini terletak di Kawasan tersebut. Kecamatan ini dilalui oleh salah satu sungai besar di wilayah Sumatra Selatan yaitu sungai Musi.

3. Batas-Batas

Kecamatan ini memiliki batas-batas administratif sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Merigi, Kepahiang
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Selupu Rejang, Rejang Lebong
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kepahiang, Kepahiang

¹⁰⁶ "BPS Kabupaten Kepahiang," 2021, 11, <https://kepahiangkab.bps.go.id/id>.

4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Administrasi

Kecamatan Ujan Mas terdiri dari 16 desa dan satu kelurahan, semuanya berstatus definitif. Satu-satunya kelurahan di kecamatan ini adalah Ujan Mas Atas^[17] yang merupakan ibu kota kecamatan, sekaligus lokasi pintu air (*intake dam*) PLTA terbesar di Bengkulu, PLTA Musi, dimana power house PLTA Musi berlokasi di Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada setiap desa terdapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sementara di Kelurahan Ujan Mas Atas ada institusi serupa yang dikenal sebagai dewan kelurahan atau dekel.

5. Demografi

Penduduk kecamatan ini pada tahun 2020 adalah sebesar 22.824 jiwa atau 15,24% penduduk kabupaten, naik dari angka tahun 2019 yang jumlah penduduknya 20.206 jiwa. Dalam satu dekade (2010-2020) penduduk Ujan Mas bertumbuh secara positif sebesar 1,66%. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu terdapat 11.755 jiwa penduduk laki-laki dan 11.069 jiwa penduduk perempuan, serta angka rasio jenis kelamin mencapai 106. Kepadatan penduduknya mencapai 245 jiwa per km².

6. Kesehatan

Wilayah Kecamatan Ujan Mas dilayani oleh dua puskesmas, masing-masing terletak di Ujan Mas Atas dan Cugung Lalang. Puskesmas Ujan Mas Atas merupakan puskesmas rawat inap, sedangkan

Puskesmas Cugung Lalang tanpa rawat inap. Belum ada sarana kesehatan berupa rumah sakit, rumah sakit bersalin, atau poliklinik.

7. Pendidikan

Sarana pendidikan di kecamatan ini meliputi 12 SD, dua MI, tiga SMP, satu SMA, dan satu SMK.

8. Kondisi Sosial

Penduduk asli di Kecamatan Ujan Mas berasal dari suku Rejang, khususnya kelompok Merigi, yang merupakan keturunan “Petulai Tubei”. Selain suku Rejang yang diperkirakan mencapai 40% dari jumlah penduduk, Ujan Mas juga dihuni oleh masyarakat yang beragam, suku-suku lain yang ada di daerah ini meliputi suku Jawa yang menetap di Pekalongan dan Bumi Sari, suku Bali di Suro Lembak, serta suku Serawai yang menghuni Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Tanjung Alam dan Air Hitam. Desa-desa non-rejang di masa lalu juga berada di bawah kekuasaan pemerintahan Marga, hubungan antar sukunya cukup harmonis dan hubungan antar penganut agama juga berjalan dengan baik.

Dari sisi agama, Ujan Mas memiliki penduduk mayoritas mutlak beragama Islam. Bisa dikatakan bahwa semua orang Rejang di wilayah ini lahir dan besar sebagai sosok muslim. Jumlah penganut Islam di kecamatan ini pada tahun 2020 adalah 21.548 jiwa. Selain Islam, terdapat 41 pemeluk Katolik, 186 pemeluk Hindu, dan 48 pemeluk Buddha. Pemeluk Katolik umumnya dijumpai di kalangan masyarakat Jawa, sementara Hindu

semuanya berada di desa Suro Bali dan berketurunan etnis Bali. Terdapat 26 masjid, satu pura, dan dua wihara di Kecamatan Ujan Mas. Terkait dengan penelitian ini, dilakukan di tiga Desa, yaitu Desa Daspetah, Desa Ujan mas, dan Desa suro. Pemilihan tiga tempat ini sebagai lokasi penelitian karena tiga daerah tersebut ada orang atau penyandang disabilitas yang sesuai dengan judul yang saya ambil. Masing-masing keadaan tiga lokasi kampung tersebut dapat diuraikan dalam pembahasan berikut:

a. Desa Daspetah 2 (Dua)

1) Letak Geografis Desa Daspetah 2

Desa Daspetah II adalah pemekaran dari Daspetah dan merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, ini sebelum dinamai Desa Daspetah menurut cerita beberapa tokoh tertua di Desa Daspetah dan Mantan Pemimpin Desa pada zaman dahulu belum berbentuk desa masih perkampungan yang masih di huni oleh beberapa keluarga, perkampungan tersebut dinamai “SADOEKAUK” (dalam artian Dusun bawah). Konon kabarnya yang terletak di pinggir sungai musi yang di atasnya tumbuh batang petai yang rindang dan di bawahnya terdapat arus air sungai musi yang deras itulah di beri nama Deras Petai kependekannya (Daspetah) dan pada waktu itu hanya mempunyai penduduk 17 KK.

Pada awal Pembentukan Desa Daspetah pada Tahun 1917 yang terisi tiga suku yaitu: Suku Jamei, Suku Durian Depun dan Suku Daspetah, penduduk yang tinggal di Desa tersebut adalah Suku

Rejang dan dan Penduduknya lebih kurang 25 KK pada saat sekarang ini sudah banyak suku-suku lain yang tinggal di Desa Daspetah diantaranya Suku Jawa, Sunda, dan lain-lain. Pemeluk Agama pada umumnya (100%) Islam, dan mata pencarian penduduknya mayoritas petani, tetapi sebagian penduduk ada yang pegawai negeri sipil, pedagang, peternak, buruh, jasa dan lain-lain.

Tabel I

Jumlah Penduduk Desa Daspetah 2 Kecamatan Ujan Mas

Keterangan	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3
Jiwa	552	404	509
KK	159	128	172

2) Tingkat Pendidikan

Tabel II

Tingkat Pendidikan Desa Daspetah 2 Kecamatan Ujan Mas

Tidak Sekolah	Pra-Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
432	28	482	358	134	3	28

3) Pekerjaan Masyarakat

Tabel III

Pekerjaan Masyarakat Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas

Buruh	Petani	Peternak	Jasa	Pedagang	Honorar	PNS	TNI/Polri	Swasta
5%	70%	5%	2%	5%	10%	13%	2%	12%

4) Data Disabilitas Desa Daspeta 2

Tabel IV

Data Disabilitas Di Desa Daspeta 2 Kecamatan Ujan Mas

No	Nama	Keluhan	Status
1	Mulna	Kesusahan dalam berjalan	
2	Saupin	Kaki kecil sebelah (cacat kaki)	Beristri
3	Marwan	Struk sebelah	
4	Husin Asnawi	Struk total	
5	Dedi Haryanto	Cacat kaki dari lahir	Beristri

a. Kelurahan Ujan Mas Atas

1) Letak Geografis Kelurahan Ujan Mas Atas

Ujan Mas adalah kecamatan yang berada di kabupaten kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kota kecamatan berada di Kelurahan Ujan Mas Atas. Nama kecamatan diambil berdasarkan nama salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayahnya. Penduduk asli Kecamatan Ujan Mas adalah suku bangsa Rejang, khususnya dari Marga Merigi yang merupakan keturunan petulai Tubei. Selain suku bangsa Rejang yang diperkirakan membentuk tak kurang dari 40% penduduk, Ujan Mas memiliki masyarakat yang plural. Suku bangsa selain Rejang meliputi suku Jawa.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Kepahiang DAN Kabupaten Lebong, Kecamatan Perwakilan Ujan Mas berubah status menjadi

Kecamatan Ujan Mas merupakan ibu Kota Kecamatan. Pada tanggal 26 Februari 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 19 Tahun 2009 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sekaligus bersamaan dengan perubahan dan peningkatan status beberapa Desa menjadi Kelurahan dalam lingkup Kabupaten Kepahiang, Desa Ujan Mas Atas berubah status menjadi Kelurahan Ujan Mas Atas.

Tabel I

Jumlah Penduduk Kelurahan Ujan Mas Atas Berdasarkan
Kelompok Umur

NO	Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-10	407	472	879
2	11-16	537	589	1.126
3	17-30	569	621	1.190
4	31-45	742	780	1.522
5	46-60	510	611	1.121
6	60+	124	165	289

2) SDA Kelurahan Ujan Mas Atas

Tabel II

Sumber Daya Manusia Kelurahan Ujan Mas Atas

Jumlah Penduduk	6.127 Jiwa
Jumlah KK	1.468 Jiwa
Laki-Laki	3.238 Jiwa
Perempuan	2.889Wa

3) Data Disabilitas Kelurahan Ujan Mas Atas

Tabel III

Data Disabilitas Di Kelurahan Ujan Mas Atas

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Disabilitas
1	Ishar Lubis	Menjual Pempek dan gorengan keliling	Daksa
2	Saidina Ali	Pengrajin Dan Menjual Buah-buahan Keliling	Daksa
3	Masriani	Ibu rumah tangga	Netra
4	Edi Muktar	Petani	Daksa
5	Burhanudin	Pengemis	Netra
6	Rosi	Ikut orang tua	Netra
7	Bi	Petani	Wicara
8	Yakup	Petani	Daksa

9	Leni	Petani	Netra
10	Udeng	Petani	Daksa
11	Rio Nanda	Ikut orang tua	Grahita
12	Suhaida	Petani	Daksa
13	Harasda Wahyu	Ikut orang tua	Wicara
14	Herawati	Petani	Daksa
15	Inun Jaria	Petani	Daksa
16	Supiratul Rahmi	Ikut orang tua	Grahita
17	Jihan Indrawati	Ikut orang tua	Grahita
18	Zulkarnain	Petani	Daksa
19	Angga Kristian Saputra	Balita	Grahita
20	Kesa Nabila	Pelajar	Rungu
21	Ilham Trio Barokah	Pelajar	Rungu
22	Safri Jaya	Petani	Grahita
23	Jibril Onando	Ikut orang tua	Grahita
24	Surya Jaya	Petani	Daksa
25	Arpan Jaya	Petani	Grahita
26	Adonia Najwa Airin	Ikut orang tua	Rungu
27	Alamizan Ikram Qadapi	Ikut orang tua	Rungu

Berikut data yang akan diteliti oleh peneliti ada empat orang suami (Disabilitas) beserta istrinya, dua orang dari Kelurahan Ujan Mas Atas dan dua orang lagi dari Desa Daspetah 2. Didalam tabel ini berisikan data mengenai nama suami (Disabilitas), pekerjaan dari suami (disabilitas), jenis disabilitas, nama istri dan anak-anak nya.

Tabel IV

NO	Nama Suami penyandang (Disabilitas)	Pekerjaan Suami (Disabilitas)	Jenis Disabilitas	Nama istri dari suami penyandang (Disabilitas)	Nama anak dari suami penyandang (Disabilitas)
1.	Saidina Ali (Goddok)	Menjual Buah-Buahan Keliling	Daksa	Misnawati	1. Bambang 2. jaya 3. Nopri 4. Anil 5. Hengki
2.	Ishar Lubis (Ian)	Menjual Gorengan Keliling Dan Bertani	Daksa	Upik Kar- nila	1. tari
3.	Saupin (Upin)	Menjual tahu sumedang	Daksa	Winda	1. Habibi

4.	Dedi Haryanto (Edi)	Berjualan (Membuka warung manisan)	Daksa	Yusni Kur- niawati (Jus)	1. Juniko Hermansyah 2. Adira Selin Anindita
-----------	------------------------	---	-------	--------------------------------	---

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Upaya Pemenuhan Nafkah Lahir Terhadap Istri Yang Diberikan Oleh Suami Disabilitas Di Kelurahan Ujan Mas Atas Dan Desa Daspetah 2

Berkenaan dengan bagaimana Upaya pemenuhan nafkah lahir terhadap istri yang diberikan oleh suami Disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah, Maka peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan beberapa Narasumber di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah, Wawancara pertama dilakukan peneliti kepada bapak Saidina Ali (Godok) dari kelurahan Ujan Mas Atas.

“Menurut aku nafkah lahir itu wajib dikasih, sedangkan orang yang melahirkan ajo 40 hari suami wajib masak untuk istrinya apo lagi yang masalah nafkah itu lebih wajib lagi. Kalau masalah penghambat cari nafkah tu itu tergantung orangnyo, menurut aku dak ado yang menghambat karno itu keinginan dari hati kito, seperti orang sehat yo kenapo nyo meminta-minta karno nyo kurang bijaksana, sedangkan aku ajo lah 20 tahun cacat cak iko dak pernah minta-minta masih jugo nak usaho, dari pemikiran aku yo dari pado tangan dibawah lebih baik tangan diatas cak itu, 15 tahun aku buat sangkar burung dalam kondisi seperti ini kini lah selamo 5 tahun jualan ko karno dapek bantuan dari dinas sosial dikasih orang motor kek bahan jualan, waktu itu mentri sosial dari Bengkulu datang kesini samo kepahiang dating ke kantor lurah demtu dari kantor lurah datang kesini nanyokan “pernah dak pak minta-minta”, jangankan ngomong pernah kecek aku sekalipun minta-minta itu idak aku tetap masih ado usaho. Selamo aku kek bini akunih Alhamdulillah lah terpenuhi kalau yang kendala cari nafkah tu ado, apo bae perjuangan pasti ado kendalanya ado penghambatnyo cumin ado yang menghambat besak ado yang menghambat kecik penghambatan tu pasti ado, istilah nyo yang paling sulit tu dakdo, kalo kami memecahkan masalah ni dak dewean kami samo-samo, kami kan istilah nyo tu diomong orang tuo dulu tu “berat samo dipikul ringan samo dijinjing” tu kami jalankan, misalnya aku nak jualan aku dak pacak muat barang dewek bini aku yang bantu muat bantu bongkar, jadi kendalan yang menghambat tu bisa ringan karno kami kerjo samo-samo, kalau

ngomong masalah nafkah tu dikecek poll dak pulo karno kondisi aku yo cak ini, jadi kami tu kerjo beduo.”¹⁰⁷

Menurut bapak Saidina Ali (Godok), nafkah itu wajib diberikan, sedangkan orang yang baru melahirkan saja suami wajib masak selama 40 hari apa lagi masalah nafkah itu lebih wajib lagi.

Jika mengatakan masalah penghambat dalam pemberian nafkah itu tergantung orangnya, menurut bapak Saidina Ali (Godok) tidak ada yang menghambat karena semua itu muncul dari keinginan hati kita sendiri, misalnya orang yang sehat mengapa dia meminta-minta karena orang itu kurang bijaksana, sedangkan bapak Saidina Ali (Godok) sudah mengalami (Disabilitas) selama 20 tahun tidak pernah meminta-minta dan masih ingin berusaha, dari pemikiran bapak Saidina Ali (Godok) dari pada tangan dibawah lebih baik tangan diatas, sudah selama 15 tahun bapak Saidina Ali (Godok) bekerja membuat sangkar burung dalam kondisi (Disabilitas) dan selam 5 tahun ini bapak Saidina Ali (Godok) berjualan karna telah mendapatkan bantuan dari dinas sosial berupa kendaraan bermotor dan bahan jualan, sewaktu itu mentri sosial dari Bengkulu dan kepahiang datang ke kantor kelurahan lalu dari kantor lurah datang kerumah bapak Saidina Ali (Godok) menanyakan apakah pernah meminta-minta, jangankan pernah sekalipun bapak Saidina Ali (Godok) tidak pernah meminta-minta dan masih tetap ingin berusaha.

Selama bapak Saidina Ali (Godok) Bersama istrinya Alhamdulillah nafkah yang diberikah telah terpenuhi dan jika mengatakan masalah kendala dalam mencari nafkah itu pasti ada, apapun perjuangannya pasti ada kendala dan

¹⁰⁷ Bapak Saidina Ali (Godok), Narasumber pertama dari Kelurahan Ujan Mas Atas (Jumat, 7 Maret 2025), 19:22 WIB.

penghambatnya Cuma ada kendala yang besar dan ada kendala yang kecil penghambatan itu pasti ada, tapi penghambatan yang paling sulit itu tidak ada, karena bapak Saidina Ali (Godok) memecahkan masalah itu tidak sendirian melainkan memecahkan masalah yang ada Bersama-sama, dikatakan orang tua pada zaman dahulu itu “berat samo dipikul ringan samo dijinjing” itu bapak Saidina Ali (Godok) dan istrinya jalankan bersama, misalnya bapak Saidina Ali (Godok) tidak bisa memuat barang sendirian maka istrinya yang membantu memuat dan membongkar barang dan itu dilakukan Bersama-sama, jadi penghambat itu bisa ringan karena dilakukan Bersama-sama, jika membicarakan masalah nafkah itu tidak sepenuhnya ada dikarenakan kondisi bapak Saidina Ali (Godok) yang (Disabilitas), Jadi bapak Saidina Ali (Godok) dan istrinya mengerjakannya berdua.

Wawancara pertama yang dilakukan peneliti kepada istri dari bapak Saidina Ali (Godok) dari Kelurahan Ujan Mas Atas.

“Kalau kecek aku samo bae cak jawaban laki aku wajib kalau nafkah tu. Dan dengan kondisi laki aku yang cak itu idak ado gangguan dalam cari nafkah tu karno kami kerjonyo samo-samo. Laki aku ngasih nafkah ni biasonyo 80 ribu idak nyo sebulan atau seminggu sekali iko tergantung berapa dapek dari hasil kito jualan kadang tulah karno nyari nyo samo-samo pendapatan kito samo-samo. Kalau aku galak beli sayur tu kek tukang sayur yang di warung tu biasonyo abis 40 ribu karno yang kami ni orang nyo banyak lah kadang be 3 dirumah kadang beempat.”¹⁰⁸

Menurut istri dari bapak Saidina Ali (Godok), sama dengan jawaban dari bapak Saidina Ali (Godok) bahwa nafkah itu wajib, dan dengan kondisi bapak Saidina Ali (Godok) yang seperti itu tidak ada gangguan dalam mencari nafkah, karena dalam pencarian nafkah itu dilakukan Bersama-sama. Nafkah yang

¹⁰⁸ Istri dari bapak Saidina Ali (Godok). Narasumber pertama dari Kelurahan Ujan Mas Atas (Jumat, 7 Maret 2025), 19:22 WIB.

diberikan oleh bapak Saidina Ali (Godok) dalam perharinya 80.00 dan yang dijunakan istri dari bapak Saidina Ali (Godok) untuk beli sayur ialah 40.000, dikatakan karena ia mempunyai orang yang ramai dirumahnya sekitar 3-4 orang.

Bapak Saidina Ali (Godok) memberi nafkah itu bisa 80.000, tetapi tidak dalam seminggu atau sebulan sekali, pemberian nafkah yang diberikan oleh bapak Saidina Ali (Godok) itu tergantung penghasilan dari hasil juala Bersama-sama, karena bekerja nya juga Bersama.

Wawancara kedua dilakukan peneliti kepada istri dari bapak Ishar Lubis atau Ian (alm) dari kelurahan Ujan Mas Atas.

“Wajib dikasih kalo yang nafkah cak itutu kalo yang apo kendak kito lah ado dikasinyo walaupun dengan kondisi yang cak itu dak ado menghambat dalam cari duit cak itukan dan tercukupilah, kalo yang berapa dikasinyo tu tergantung pulo berapa dapeknyo cak itukan dak nyo perbulan kan cak orang tu lagian kerjonyo jugo di kebun kadang jual gorengan keliling cak itukan dak ado dapek bantuan-bantuan dari pemerintah. Duit yang dikasih laki aku dari hasil jualan tu biasonyo dapek 50 ribu kadang lebihlah kalau yang aku galak beli sayur biasonyo kalau idan 20 ribu daktu 30 ribu.”¹⁰⁹

Menurut istri dari bapak Ishar Lubis atau Ian (alm), permasalahan nafkah itu wajib diberikan apa yang diinginkan telah diberikan walaupun dengan kondisi bapak Ishar Lubis atau Ian (alm) yang seperti itu, tidak ada juga penghambat dalam mencari nafkah, jika mengatakan berapa nafkah yang diberikan bapak Ishar Lubis atau Ian (alm) kepada istrinya itu tergantung berapa penghasilan yang didapatkan bukan peeringgu atau perbulan, karena nafkah yang diberikan dari hasil berkebun dan berjualan gorengan keliling dan bapak

¹⁰⁹ Istri dari bapak ishar lubis (alm), Narasumber kedua dari Kelurahan Ujan Mas Atas (Jumat, 7 Maret 2025), 19:57 WIB.

Ishar Lubis atau Ian (alm) tidak pernah mendapat bantuan apapun bentuknya dari pemerintah. Uang yang diberikan oleh bapak Ishar Lubis atau Ian (alm) biasanya dari hasil jualan gorengan itu bisa 50.000 terkadang lebih dan yang digunakan oleh istri dari Ishar Lubis atau Ian (alm) untuk membeli sayuran ialah 20.000-30.000.

Wawancara ketiga dilakukan peneliti kepada bapak Saupin (Upin) dari Desa Daspetah 2.

“Wajib kalo masalah ngasih nafkah ke istri kek keluarga, kalo kondisi yang cak iko dikecek masalah penghambatan tu ado iyo bisa idak cak itu, berapa yang aku kasih nafkah ke istri selamo ini lah Alhamdulillah lah ado terpenuhi, kendala dalam cari nafkah tu dak ado tapi pasang surut tu yang pasti ado, kalo masalah nafkah menurut mazhab cak itu belum tau jugo Syafi’i kek yang lainnyo jugo.”¹¹⁰

Menurut bapak Saupin (Upin), pemberian nafkah ke istri dan anak itu wajib, dengan kondisi yang (Disabilitas) itu terkadang ada penghambatanny terkadang juga tidak ada dan nafkah yang diberikan oleh bapak Saupin (Upin) selama ini Alhamdulillah sudah ada yang terpenuhi, jika membicarakan masalah kendala dalam pencarian nafkah itu tidak ada kendalanya tapi pasang surutnya pasti ada dan masalah nafkah menurut mazhab itu belum diketahui oleh bapak Saupin (Upin).

Wawancara ketiga dilakukan peneliti kepada istri dari bapak Saupin (Upin) dari Desa Daspetah 2.

“Menurut pandangan aku wajib kalo yang nafkah, belum tercukupi kalo kebutuhan nian tapi kalo untuk sehari-hari lah tercukupi, walaupun dengan korsi laki aku yang cak itu dak ado keganggu kalo nyo ngasih nafkah ke aku, kami be duo ko samo-samo mencari duit cak itukan aku jugo nyari duit disini laki aku nyari duit di Bengkulu jualan disitu biasonyo dalam sebulan tu adolah sejuta nyo ngasih cak itu duit yang

¹¹⁰ Bapak Saupin (Upin), Narasumber ketiga dari Desa Daspetah 2 (Sabtu, 8 Maret 2025), 20:10 WIB.

kupakek beli sayur hari hari biasonyo tu 20.000-30.000 berapo pulo dirumah beduo kek anak laki kan balik sesekali, aku dak tau kalo yang masalah mazhab-mazhab tu”Syafi’i tu apo?” dak tau kalo masalah yang cak itu.”¹¹¹

Menurut istri dari bapak Saupin (Upin), nafkah itu wajib dan nafkah atau kebutuhan yang diberikan selama ini belum terpenuhi, tapi untuk yang sehari-hari suda mencukupi, walaupun dengan kondisi bapak Saupin (Upin) yang seperti itu tidak ada gangguan dalam pemberian nafkahnya kepada istrinya, bapak Saupin (Upin) dan istrinya sama-sama bekerja dan mencari nafkah keluarga, istrinya biasa jualan di daerah sekitar sini sedangkan bapak Saupin (Upin) biasanya berkerja atau berjualan ke Bengkulu, biasanya nafkah atau uang yang diberikan oleh bapak Saupin (Upin) kepada istrinya kira-kira 1 juta dalam sebulan dan uang yang ia pakai untuk membeli sayur yaitu 20.000-30.000, karena istri bapak Saupin (Upin) mengatakan bahwa ia biasa tinggal berdua saja dengan anaknya dan suami pulang sesekali saja, istri dari bapak Saupin (Upin) tidak mengetahui masalah mazhab itu dan bertanya “Syafi’i itu apa” karena tidak mengetahui apa itu mazhab.

Wawancara keempat dilakukan peneliti kepada bapak Dedi Haryanto (Edi) dari Desa Daspetah 2.

“Sebagian mengenai nafkah lahir tu adolah yang aku tau, kalau yang ku kasih tergantung penghasilan yang aku dapat, menurut aku wajib dikasih kalau nafkah,dengan kondisi cak iko Sebagian terasolah tapi kalau dijalani dan pulo, dari pado ngemis masih banyak jalan lain untuk cari rezeki yang cacat kan kaki idak galonyo ngapo harus nak ngemis, selamo iko apo yang diminta lah terpenuhi, kalau kendala dalsam cari nafkah tu banyak susah cari kerjo yang bisa orang cak aku ko lakuin kan, cak angkat kek bawak bahan berat tukang susah masukkan kek

¹¹¹ Istri dari Bapak Saupin (Upin), Narasumber ketiga dari Desa Daspetah 2 (Sabtu, 8 Maret 2025), 20:10 WIB.

nyusun barang tu jugo susah, masalah mazhab tu blum tau aku apo lagi masalah nafkah kan.”¹¹²

Menurut bapak Dedi Haryanto (Edi), Sebagian mengenai nafkah lahir itu sudah ada yang ia ketahui, dan yang bapak Dedi Haryanto (Edi) berikan kepada istrinya itu tergantung pada penghasilan yang ia dapatkan dan nafkah itu wajib diberikan, dengan kondisi (disabilitas) seperti itu bapak Dedi Haryanto (Edi) merasa sedikit sulit mencari nafkah tetapi jika dijalani itu menjadi tidak terasa berat dari pada harus mengemis, menurut bapak Dedi Haryanto (Edi) masih ada jalan lain untuk mencari nafkah selain dari cara mengemis, dan apa yang diberikan selama ini sudah ada yang terpenuhi, jika membicarakan mengenai kendala dalam mencari nafkah itu banyak muali dari susahny mencari pekerjaan yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti itu, misalnya dari mengangkat barang, membawa barang yang berat, memasukkan dan menyusun barang juga sulit, dan masalah mazhab itu belum diketahui oleh apalagi masalah nafkah menurut mazhab tersebut.

Wawancara keempat dilakukan peneliti kepada istri dari bapak Dedi Haryanto (Edi) dari Desa Daspetah.

“Kalau kecek aku wajib kalau nafkah tu. Dan dengan kondisi laki aku yang cak itu idak ado gangguan dalam cari nafkah tu karno kami kerjonyo samo-samo. Aku nih kebun trus laki aku kerjonyo jago warung kami samo-samo cari duit nyo beduo. Laki aku ngasih nafkah ni idak nyo sebulan atau seminggu sekali iko tergantung berapa dapek dari hasil kito jualan kadang diwarung tulah. Duit yang kupakek beli sayur tu kalau dak 30 ribu daktu 35 ribu tergantung selero kito pado hari itu caktu kan karno yang di dapek laki aku dari warung kan dak segalonyo bisa dipakek separonyo untuk modal warung lagi.”¹¹³

¹¹² Bapak Dedi Haryanto (Edi), Narasumber keempat dari Desa Daspetah 2 (Sabtu, 8 Maret 2025), 20:25 WIB.

¹¹³ Istri dari Bapak Dedi Haryanto (Edi), Narasumber keempat dari Desa Daspetah 2 (Sabtu, 8 Maret 2025), 20:25 WIB.

Menurut istri dari bapak Dedi Haryanto (Edi), bahwa nafkah itu wajib, dan dengan kondisi bapak Dedi Haryanto (Edi) yang seperti itu tidak ada gangguan dalam mencari nafkah, karena dalam pencarian nafkah itu dilakukan Bersama-sama. Istri dari bapak Dedi Haryanto (Edi) berkerja di kebun sedangkan bapak Dedi Haryanto (Edi) bekerja untuk menjaga warung dirumah, mereka sama-sama bekerja untuk mencari nafkah keluarga. bapak Dedi Haryanto (Edi) memberi nafkah itu tidak dalam seminggu atau sebulan sekali, pemberian nafkah yang diberikan oleh bapak Dedi Haryanto (Edi) itu tergantung penghasilan dari hasil jualan diwarung itu. Uang yang istri dari bapak Dedi Haryanto (Edi) gunakan untuk beli sayur ialah 30.000-35-000 sesuai dengan selera makan pada hari itu ujanya, karena yang di dapat dari penghasilan warung tidak semuanya isa digukan karena uang tersebut digunakan untuk modal warung selanjutnya.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dab Desa Daspetah 2.

1. Di Kelurahan Ujan Mas Atas

- a. Bapak Saidina Ali (Godok), upaya yang dilakukannya ialah dengan berjualan buah buahan keliling Bersama dengan istrinya, dengan begitu maka nafkah yang diberikan oleh Bapak Saidina Ali (Godok) tergantung berapa penghasilan yang di dapat perharinya dan itu telah mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga dan mengenai mazhab Syafi'i keluarga

Bapak Saidina Ali (Godok) belum tau dan belum paham mengenai hal itu.

- b. Bapak ishar lubis/ian (alm), dari keterangan istri dan anaknya pada saat Bapak ishar lubis/ian (alm) masih hidup, upaya yang ia lakukan ialah dengan Bertani dan di selingkan dengan berjualan gorengan keliling, nafkah yang diberikan tergantung dari berapa pendapatan perharinya dan itu telah mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga dan mengenai mazhab Syafi'i keluarga Bapak ishar lubis/ian (alm) mengetahui mengenai apa itu mazhab akan tetapi belum mengetahui konsep nafkah menurut mazhab Syafi'i.

2. Di Desa Daspetah 2

- a. Bapak Saupin (Upin), upaya yang dilakukan ialah dengan berjualan tahu keliling, Bapak Saupin (Upin) dan istrinya sama-sama berjualan hanya saja beda tempatnya, nafkah yang diberikan yaitu sekitaran satu juta dalam satu bulan dan itu menurut keterangan dari istri Bapak Saupin (Upin) itu belum sepenuhnya mencukupi tapi jika untuk sehari-hari telah mencukupi dan mengenai pemahaman tentang mazhab Syafi'i keluarga Bapak Saupin (Upin) belum mengetahui tentang itu bahkan mereka tidak tau apa itu Syafi'i.
- b. Bapak Dedi Haryanto (Edi), upaya yang dilakukan ialah dengan berjualan di warung manisan, Bapak Dedi Haryanto (Edi) membuka warung dirumahnya dan istrinya bekerja di kebun, mengenai nafkah itu mencukupi karena mereka sama bekerja dan berpenghasilan dan mengenai pemahaman di mazhab Syafi'i keluarga Bapak Dedi Haryanto

(Edi) telah mengetahui mengenai mazhab Syafi'i akan tetapi belum tau dan belum pahan mengenai konsep nafkah menurut mazhab Syafi'i.

Maka kesimpulan dari wawancara yang peneliti lakukan mengenai Upaya pemenuhan nafkah lahir terhadap istri yang diberikan oleh suami Disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 1 ini adalah bahwa mayoritas masyarakat masih mewajibkan adanya nafkah serta pemberiannya terhadap istri dan nafkah yang diberikan oleh suami (Disabilitas) ini telah mencukupi secara sandang (Kebutuhan pokok) berupa pakaian dan lainnya, pangan (makanan dan minuman) dan papan (tempat tinggal) mereka memiliki rumah sendiri bukan rumah kontakan. 3 orang suami (Disabilitas) ini atas nama bapak Saidina Ali (Godok), Bapak Ishar Lubis (alm), Bapak Dedi Haryanto (Edi) bahwa nafkah yang mereka berikan itu tergantung pada berapa penghasilan yang didapat perharinya dan 1 orang suami (Disabilitas) atas nama bapak Saupin (Upin) bahwa nafkah yang ia berikan itu satu bulan sekali ya itu 1 juta. Akan tetapi mereka tidak mengetahui mengenai mazhab, baik mazhab Syafi'i dan lainnnya.

Masalah di pencukupan nafkah dua keluarga suami disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan satu keluarga suami disabilitas dari Desa Daspetah telah mencupi dan satu keluarga suami disabilitas dari Desa Daspetah belum tercukupi sepenuhnya akan tetapi untuk sehari-hari telah tercukupi.

Mengenai pemahaman dalam mazhab Syafi'i satu keluarga suami disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan satu keluarga suami disabilitas dari Desa Daspetah telah mengetahui mengenai mazhab Syafi'i tetapi belum mengetahui konsep nafkah menurut mazhab Syafi'i dan satu keluarga suami disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan satu keluarga suami disabilitas dari

Desa Daspetah belum mengetahui apa itu mazhab Syafi'i serta konsep nafkah menurut mazhab Syafi'i.

B. Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Lahir Pada Istri Di Kelurahan Ujan Mas Atas Dan Desa Daspetah

2

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan oleh suami. Terkait dengan nafkah istri, Imam Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tanggung jawab suami untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya, termasuk makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal atau disebut sandang pangan dan papan. Menurut Imam Syafi'i, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya yang terdiri dari pakaian, makanan dan tempat tinggal. Dalam karyanya yang berjudul *Al-Umm*, Imam Syafi'i hanya memberikan penjelasan secara umum mengenai berbagai jenis kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami pada istrinya, Imam Syafi'i hanya memberikan pedoman umum sebagai landasan Mazhab tanpa dijelaskan secara rinci Batasan-batasan tersebut.¹¹⁴

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, keperluan fisik istri meliputi pakaian, makanan dan tempat tinggal. Syafi'i menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang sesuai bagi istrinya, tanpa melihat kondisi finansial suami, bahkan jika suami tersebut dalam keadaan tidak

¹¹⁴ Karimuddin, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i". <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655.89-99>.

mampu, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah berikut ini.¹¹⁵;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Ath-Thalaq : 6).¹¹⁶

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Al-Baqarah : 233).¹¹⁷

1. Kadar Besar Kecilnya Nafkah Menurut Madzab Syafi'i

Menurut imam Syafi'i jika seorang suami memiliki kekayaan, ia diwajibkan memberikan 2 mudd makanan sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya dan lauknya. Namun, ada juga suami yang memberikan 1 ½ mudd dalam perharinya, itu disebut dengan kata suami sederhana atau mutawasith dan jika suami mengalami kesulitan finansial, ia diharuskan memberi 1 mudd.

¹¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 71–75.

¹¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 446.

¹¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* .29.

Menurut imam Syafi'i 1 mudd setara dengan seukuran genggam orang dewasa atau kira-kira nya bernilai 6 ons.¹¹⁸

Berdasarkan analisis diatas imam Syafi'i memiliki pandangan bahwa besaran nafkah seorang istri dalam bentuk makanan ditentukan oleh tingkat pendapatan suami, seperti kelas eksekutif (Al-Musir), kelas bisnis (Al-Awsat), dan kelas ekonomi (Al-Mu'sir). Oleh karena itu, imam Syafi'i mengatur bahwa kewajiban nafkah bagi orang kaya adalah 2 mudd per hari, bagi orang yang berada di tengah-tengah ditentukan 1 ½ mudd per hari dan bagi orang miskin 1 mudd per harinya. Besaran nafkah diluar makanan, seperti untuk pakaian dan lainnya ditentukan dengan besar nafkah makanan sesuai juga dengan tingkat penghasilan suami.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (At-Talaq : 7).*¹¹⁹

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, dijelaskan bahwa pemberian tunjangan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, yang berarti mencukupi kebutuhan namun tetap sesuai dengan pendapat yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, jumlah tunjangan yang paling tepat yang disediakan oleh suami untuk istrinya, sesuai dengan penjelasan dalam Al-

¹¹⁸ Lailatuz Zakiya Hafidhul Umami, "Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab," *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4 No.1, no. November (2024); file:///C:/Users/User/Downloads/4.+Hafidhul+(50-69).pdf.64.

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 446.

Qur'an, yaitu dengan mempertimbangkan status dan sosial dari pasangan tersebut, sehingga tidak terlalu banyak yang bisa membebani suami dan juga tidak terlalu sedikit, melainkan sesuai dengan kapasitas suami.

a. Suami kaya Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimana berikut:

- 1) Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada negeri tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;
- 2) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat;
- 3) Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.

b. Suami sederhana (mutawasith)

- 1) Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;
- 2) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;
- 3) Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.

c. Suami miskin (fakir)

- 1) Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut;
- 2) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar negeri tersebut;
- 3) Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.¹²⁰

Pada hal pemberian nafkah istri oleh suami, Imam Syafi'i telah menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi'i juga

¹²⁰ Kadar Nafkah, Perspektif Imam, and Empat Madzhab, "Lailiyah Buang Lara," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 64.<http://etheses.uin-malang.ac.id/9440/1/13210020.pdf>.

sependapat dengan kalangan Hanafi tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami. Imam Syafi'i mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu.

Dan dari Mu'awiyah Al Qusyairi dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah apa hak istri atas kami ? beliau menjawab

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ ، وَلَا تُفَبِّحَ ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي

الْبَيْتِ (رواه أبو داود)

"Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, dan berikanlah dia pakaian jika engkau mengenakan baju, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau mencaci-maki dan jangan engkau melakukan mengisolirnya, melainkan di dalam rumah." (HR. Abu Daud, no. 2142)

Dari pernyataan diatas, dapat dimengerti bahwa kebutuhan dasar mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal, dalam konteks ini dijelaskan bahwa seorang ayah berperan dalam memberikan kompensasi bagi Wanita yang menyusui anaknya sesuai dengan kemampuannya, maka itulah yang menjadi tanggung jawabnya. Allah tidak memberikan beban kepada individu melebihi kapasitasnya atau seseorang tidak akan dibebani lebih dari apa yang dapat ia tangani.

Mudd adalah ukuran dalam standar syara' (Miqdar Al-Syar'i). Mudd termasuk salah satu Miqdar Al-Syar'i yang dipakai dalam konteks ibadah atau transaksi, seperti halnya untuk menentukan jumlah air yang bisa digunakan untuk bersuci, atau untuk menilai kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk

dijadikan sebagai zakat.

Ukuran-ukuran tersebut kini sulit ditemukan dan alat ukurannya pun semakin langka, terutama di Indonesia, sehingga ukuran-ukuran ini perlu disesuaikan dengan standar yang diakui secara luas (standardisasi internasional). Maka dari itu, ukuran 1 mudd jika diubah menjadi 6 ons atau 0,6 kg beras atau gandum, sementara 1 ½ mudd setara dengan 9 ons atau 0,9 kg beras atau gandum dan 2 mudd setara dengan 1.2 kg.

Ukuran tersebut masih bisa dikonversikan ke dalam bentuk uang seperti Rupiah (Rp), dengan cara menghargai beras atau gandum tersebut dalam uang. Ukuran 1 mudd seberat 0,6 kg beras, sedangkan 1 kg beras dihargai Rp. 15.000, ini berdasarkan harga beras standar saat ini, bukan beras super berkualitas tinggi atau beras berkualitas rendah. Untuk konversinya, harga 1 kg beras Rp.15.000, sementara ukuran 1 mudd itu 0,6 kg (1 kg setara dengan 10 ons), jadi 15.000 dibagi 10 sama dengan 1,500, kemudian dikalikan dengan 6 ons = 9.000. Jadi, harga 1 mudd beras adalah Rp.9.000.

Ukuran atau harga yang sudah ditetapkan ini hanya mencakup biaya untuk “makanan”, belum termasuk lauk-pauk dan kebutuhan makan lainnya. Namun, jika ditambah sayuran, ikan atau lainnya dan bumbu yang semuanya diperkirakan mencapai Rp. 15.000 dan kemudian dijumlahkan dengan harga beras 1 mudd, maka total kebutuhan istri untuk 1 hari adalah Rp. 24.000, ukuran ini merupakan nafkah istri (dalam perihal makanan) dari suami yang berpenghasilan rendah yaitu 1 mudd, bagi suami yang berpenghasilan menengah nafkahnya sebesar 1 ½ mudd atau setara dengan Rp.36.000 dan bagi

suami yang tergolong kaya maka dikalikan 2 karena nafkah istrinya adalah 2 mudd atau mencapai Rp.48.000.¹²¹

Berikut adalah table yang menjelaskan mengenai golongan dan kadar nafkah yang terdiri dari (Kaya, Sederhana (mutawasith), dan miskin (fakir)) dalam sandang, pangan dan papan menurut mazhab Syafi'I ;

¹²¹ Hafidhul Umami, "Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab," 64.

No	NAFKAH	GOLONGAN DAN KADAR		
		KAYA	SEDERHANA (MUTAWASITH)	MISKIN (FAKIR)
1.	Sandang (pakaian)	Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya.	Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut.	Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.
2.	Pangan (makanan & minuman)	2 mudd / hari atau setara dengan Rp. 48.000	1,5 mudd / hari atau setara dengan Rp. 36.000	1 mudd / hari atau setara dengan Rp. 24.000
3.	Papan (rumah)	Suami wajib menyediakan tempat tinggal, dan tempat tinggal tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami mapan, menengah dan miskin serta Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kondisi setempat. ¹²²		

¹²² Denis Candra Dewangsa, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Mazhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 82, https://repository.radenintan.ac.id/7910/1/SKRIPSI_DENIS_CANDRA_DEWANGSA.pdf.

Adapun golongan dan kadar pada keempat narasumber yang saya teliti di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2 yaitu ;

1. Saidina Ali (Godok)

- a. Sandang (Pakaian) : Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut.
- b. Pangan (makanan dan minuman) : Sederhana (mutawasith), karena bapak Saidina Ali (Godok) mendapatkan uang perharinya sekitar 80.000 dan atas keterangan istrinya ia biasanya belanja untuk sayur sekitar 40.000 untuk makan 3-4 orang dirumah.
- c. Papan (Tempat Tinggal) : Rumah sendiri

Bapak Saidina Ali (Godok) dalam sehari mendapatkan uang sebanyak 80.000 dari hasil berjualan Bersama dengan istrinya dan atas keterangan istrinya biasa belanja sayuran sekitar 40.000 untuk makan 3-4 orang dirumah, dari pendapatan itu maka bapak Saidina Ali (Godok) dikategorikan masuk kedalam golongan dan kadar dari suami yang sederhana (mutawasith), karena bapak Saidina Ali (Godok) mampu memberikan pakaian yang layak, pangan sebanyak 1½ mudd dalam perhari-nya dan untuk tempat tinggal bapak Saidina Ali (Godok) memiliki rumah sendiri yang masih layak dihuni dan memiliki 3 kamar tidur didalamnya.

2. Ishar Lubis / Ian (alm)

- a. Sandang (Pakaian) : Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.

b. Pangan (makanan dan minuman) : Miskin (Fakir), karena bapak Ishar Lubis (Ian) mendapatkan uang perharinya sekitar 40.000 dan atas keterangan istrinya ia biasanya belanja untuk sayur sekitar 20.000-30.000 untuk makan 3 orang dirumah.

c. Papan (Tempat Tinggal) : Rumah sendiri

Bapak Ishar Lubis / Ian (alm) dalam sehari mendapatkan uang sebanyak 40.000 bersihnya yang telah dipotong dari uang untuk berjualan besoknya, dan atas keterangan istrinya biasanya belanja untuk sayur sekitar 20.000-30.000 untuk makan 3 orang dirumah, dari pendapatan itu maka bapak Ishar Lubis / Ian (alm) telah masuk kedalam golongan dan kadar dari suami yang miskin (Fakir), karena bapak Ishar Lubis / Ian (alm) telah memberikan Pakaian yang sesuai dan layak, pangan sebanyak 1 mud dalam perharinya dan untuk tempat tinggal Ishar Lubis / Ian (alm) memiliki rumah sendiri yang masih layak dihuni dengan memiliki 2 kamar tidur didalamnya.

3. Saupin (Upin)

a. Sandang (Pakaian) : Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.

b. Pangan (makanan dan minuman) : Miskin (Fakir), karena Saupin (Upin) mendapatkan uang perbulannya mencapai 1,500.000 dan jika bagikan dalam 30 hari makan perharinya sekitar 50.000 dan atas keterangan istrinya ia biasanya belanja untuk sayur sekitar 20.000-30.000 untuk makan 3 orang dirumah.

c. Papan (Tempat Tinggal) : Rumah sendiri

Bapak Saupin (Upin) dalam sehari mendapatkan uang sebanyak 50.000 bersihnya yang telah dipotong dari uang untuk berjualan besoknya, dan atas keterangan istrinya biasanya belanja untuk sayur sekitar 20.000-30.000 untuk makan 3 orang dirumah. dari pendapatan itu maka bapak Saupin (Upin) telah masuk kedalam golongan dan kadar dari suami yang miskin (Fakir), karena bapak Saupin (Upin) telah memberikan Pakaian yang sesuai dan layak, pangan sebanyak 1 mud dalam perharinya dan untuk tempat tinggal bapak Saupin (Upin) memiliki rumah sendiri yang masih layak dihuni dengan memiliki 3 kamar tidur didalamnya.

4. Dedi Haryanto (Edi)

- a. Sandang (Pakaian) : Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.
- b. Pangan (makanan dan minuman) : Miskin (Fakir), karena bapak Dedi Haryanto (Edi) mendapatkan uang perharinya sekitar 80.000-90.000 dan atas keterangan istrinya ia biasanya belanja untuk sayur sekitar 30.000-35.000 untuk makan 4 orang dirumah.
- c. Papan (Tempat Tiggal) : Rumah sendiri

Bapak Dedi Haryanto (Edi) dalam sehari mendapatkan uang sebanyak 80.000-90.000 yang belum dibagi untuk modal jualan besoknya dan atas keterangan istrinya ia biasanya belanja untuk sayur sekitar 30.000-35.000 untuk makan 4 orang dirumah, dari pendapatan itu maka Bapak Dedi Haryanto (Edi) telah masuk kedalam golongan dan kadar dari suami yang miskin (Fakir),

karena bapak Dedi Haryanto (Edi) telah memberikan Pakaian yang sesuai dan layak, pangan sebanyak 1 mud dalam perharinya dan untuk tempat tinggal Bapak Dedi Haryanto (Edi) memiliki rumah sendiri yang masih layak dihuni dengan memiliki 4 kamar tidur didalamnya.

. Berikut adalah table penyesuaian golongan dan kadar nafkah dari penjelasan mazhab syafi'I kepada ke-empat narasumber yang saya teliti :

No	NAMA	GOLONGAN DANKADARNAFKAH		
		SANDANG (PAKAIAN)	PANGAN (MAKANAN DAN MINUMAN)	PAPAN (TEMPAT TINGGAL)
1.	Saidina Ali (Godok)	<p>Bapak Saidina Ali (Godok) telah memberikan Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut dan ia termasuk kedalam suami yang Sederhana (mutawasith).</p> <p>✓</p>	<p>Istri dari Bapak Saidina Ali (Godok) biasa belanja sayuran sekitar 40.000 dari penghasilan Bapak Saidina Ali (Godok) dalam sehari yaitu sebanyak 80.000 dari hasil berjualan Bersama dengan istrinya, dengan penghasilan seperti</p> <p>✓</p>	<p>Rumah sendiri yang masih layak dihuni dengan memiliki 3 kamar tidur didalamnya dan ini termasuk ke dalam golongan sederhana</p>

				itu maka ia termasuk kedalam suami yang Sederhana (mutawasith).	(mutawasith).	
2.	Ishar lubis (Ian)	✓	Walaupun Bapak Ishar lubis (Ian) termasuk kedalam suami yang miskin (Fakir), tetapi ia telah berusaha memberikan Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya yaitu golongan yang miskin (Fakir).	✓	Rumah istrinya biasanya belanja untuk sayur sekitar 20.000-30.000 untuk makan 3 orang dirumah dari penghasilan Bapak Ishar lubis (Ian) dalam sehari sebnyak 40.000 bersihnya. Maka dari itu bapak Ishar Lubis (ian) termasuk kedalam golongan miskin (fakir).	Rumah sendiri yang masih layak dihuni dengan memiliki 2 kamar tidur didalamnya. Walaupun bapak Ishar Lubis (Ian) masuk kedalam golongan miskin (fakir), tetapi bagian papan (tepat tinggal) termasuk ke

						golongan suami sederhana (mutawasith).
3.	Saupin (Upin)	✓	Walaupun Bapak Saupin (Upin) termasuk kedalam suami yang miskin (Fakir), tetapi ia telah berusaha memberikan Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya yaitu golongan yang miskin (Fakir)..	✓	istrinya biasanya belanja untuk sayur sekitar 20.000-30.000 dari penghasilan Bapak Saupin (Upin) dalam sehari sebanyak 50.000 bersihnya. Maka dari itu bapak Saupin (Upin) termasuk kedalam golongan miskin (fakir).	Rumah sendiri yang masih layak dihuni dengan memiliki 3 kamar tidur didalamnya. Walaupun bapak Saupin (Upin) masuk kedalam golongan miskin (fakir), tetapi bagian papan (tepat

					tinggal) termasuk ke golongan suami sederhana (mutawasith).
4.	Dedi Haryanto (Edi)	✓	Walaupun Bapak Dedi Haryanto (Edi) termasuk kedalam suami yang miskin (Fakir), tetapi ia telah berusaha memberikan Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya yaitu golongan yang miskin (Fakir)..	✓	Istri dari Bapak Dedi Haryanto (Edi) biasanya belanja untuk sayur perharinya sekitar 30.000-35.000 dari penghasilan Bapak Dedi Haryanto (Edi) yang sekitar 80.000-90.000 dalam seharinya. Maka dari itu bapak Dedi Haryanto (Edi) termasuk kedalam golongan miskin (fakir). Rumah sendiri yang masih layak dihuni dengan memiliki 4 kamar tidur didalamnya. Walaupun bapak Dedi Haryanto (Edi) masuk kedalam golongan miskin (fakir), tetapi

						bagian pa- pan (tepat tinggal) ter- masuk ke golongan suami se- derhana (muta- wasith).
--	--	--	--	--	--	---

Jadi, nafkah yang diberikan oleh suami Disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah bisa dikatakan sesuai dengan pendapat dari mazhab Syafi'i yaitu yang terdapat dalam At-Talaq : 7 yang memiliki makna Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Di samping suami yang mencari nafkah, istri juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam meringankan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama di era modern saat ini. Peran perempuan dalam kehidupan terus mengalami transformasi untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam konteks peran wanita di dalam keluarga. Ibu rumah tangga merasa bahwa mereka mampu membantu meringankan beban ekonomi suami, tanpa harus mengabaikan tugas utama mereka sebagai pengelola rumah tangga. Para ibu rumah tangga perlu dapat mengatur waktu antara anak dan keluarganya. Mereka dituntut untuk terus mengurus rumah

tangga, suami, anak, dan juga berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Seorang istri mempunyai hak untuk bekerja sama seperti suami. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam sebuah keluarga, baik suami maupun istri keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Demikian juga yang terjadi di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah

2. Dari hasil penelitian, ternyata peran istri dalam membantu suami yang (disabilitas) itu sangat berguna, sehingga suami yang memiliki kekurangan tetap dibebankan atas nafkah keluarganya. Tidak ada batasan besar atau kecilnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami.

Hal ini diperkuat oleh temuan dari wawancara yang menunjukkan bahwa pasangan dari penyandang disabilitas memahami bahwa tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga terletak pada suami, sedangkan istri hanya berfungsi sebagai pendukung. Peran istri dalam menyediakan kontribusi finansial untuk rumah tangga tidak dapat dianggap sebagai sumber utama, melainkan hanya tambahan dalam hal pendapatan. Oleh karena itu, hal ini perlu didukung dengan persetujuan dari suami.

Temuan wawancara juga menunjukkan bahwa seorang istri enggan untuk mencari pekerjaan demi membantu perekonomian keluarga jika suami tidak memberikan izin.¹²³

¹²³ Hamdan Arief Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 186, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/qanun.v1i2.24730>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak terkait.

1. Upaya pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2 yaitu dengan bekerja sebagai pedagang (pedagang buah, gorengan, warung manisan dan tahu sumedang), dengan melakukan pekerjaan tersebut maka pencukupan nafkahnya telah tercukupi baik itu dalam segi sandang (Pakaian), pangan (makanan dan minuman) maupun papan (tempat tinggal).
2. Keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa

Daspetah 2 dari keempat narasumber yang saya teliti, dilihat dari unsur sandang (pakaian), satu orang suami disabilitas masuk kedalam golongan sederhana (mutawasith) dan 3 orang suami disabilitas masuk kedalam golongan miskin (fakir), dari unsur pangan (makanan dan minuman), satu orang suami disabilitas masuk kedalam golongan sederhana (mutawasith) dan 3 orang suami disabilitas masuk kedalam golongan miskin (fakir), dan dari unsur papan (tempat tinggal), semua suami disabilitas masuk kedalam golongan suami sederhana (mutawasith). Dari temuan yang ada penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat golongan suami disabilitas yang diteliti sudah memenuhi standarnafkah Mazhab Syafi'i.

B. Saran

Bagi masyarakat, khususnya keluarga dengan suami disabilitas, diharapkan terus memperkuat kerja sama dalam rumah tangga serta mencari solusi kreatif untuk pemenuhan kebutuhan keluarga tanpa mengabaikan nilai-nilai Syariah. Bagi pemerintah dan lembaga sosial, penting untuk memberikan pelatihan kerja, bantuan sosial, serta regulasi yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas baik melalui pejabat pemerintah maupun turun secara langsung. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melanjutkan penelitian dengan lingkup yang lebih luas, misalnya dengan pendekatan kuantitatif atau melihat perspektif hukum positif di samping hukum Islam.

Demikianlah penulisan skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam kajian hukum Islam, khususnya mengenai Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspetah 2) Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmiah maupun praktis bagi masyarakat dan pengembangan keilmuan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Zakat, Bab fi Haq al-Sal, Hadits No. 1692.

Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab Qawl Allah Ta'ala "Ati'u Allah wa Ati'u ar-Rasul", Hadits No. 7138.

Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Qadar, Bab Kullu Mawlundin Yuladu 'ala al-Fitrah, Hadits No. 6599.

Al-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Manaqib, Bab fi Fadl Azwaj an-Nabi, Hadits No. 3895.

Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*, Juz 10. Beirut: Dar Sadir, 1414 H.

Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Juz 11. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Ali Ibn Muhammad al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 11. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 1425 H.

Buku

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Sofiandi, Sudirman Anwar, dan AbdulRouf. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.

- Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Guemedia Group, 2021.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta, 2004.
- Syaikh Muhammad B. Umar B. Ali Nawawi Al-Bantani. *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta, 2020.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung, 2017.
- Alamsyah. *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Sismono, H.R. *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021.

Artikel Ilmiah

- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal* 14, no. 2 (2020): 186.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 75.
- Hazarul, Aswat, dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Susanto, Aldi. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri." *Paper Knowledge* (2022): 21–23.
- Suwarno, Suparjo Adi, dan Ayudya Rizqi Rachmawati. "Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam." *Asa* 2, no. 2 (2020): 7.
- Hanif, Hamdan Arief. "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 186.
- Hasmiyati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Kurnia, Ari Cahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Elfariana, Ainur Risma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah Suami Penyandang Disabilitas." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Faruq Ridwan, Zuheri. "Konstruksi Sosial Atas Makna Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas." Tesis, IAIN Ponorogo, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Sumber Lain (Termasuk Wawancara)

Wawancara:

Ali, Saidina (Godok). Narasumber pertama dari Kelurahan Ujan Mas Atas. Wawancara oleh peneliti, 7 Maret 2025, pukul 19.22 WIB.

Istri dari Saidina Ali (Godok). Narasumber pertama dari Kelurahan Ujan Mas Atas. Wawancara oleh peneliti, 7 Maret 2025, pukul 19.22 WIB.

Istri dari Ishar Lubis (almarhum). Narasumber kedua dari Kelurahan Ujan Mas Atas. Wawancara oleh peneliti, 7 Maret 2025, pukul 19.57 WIB.

Saupin (Upin). Narasumber ketiga dari Desa Daspetah 2. Wawancara oleh peneliti, 8 Maret 2025, pukul 20.10 WIB.

Istri dari Saupin (Upin). Narasumber ketiga dari Desa Daspetah 2. Wawancara oleh peneliti, 8 Maret 2025, pukul 20.10 WIB.

Dedi Haryanto (Edi). Narasumber keempat dari Desa Daspetah 2. Wawancara oleh peneliti, 8 Maret 2025, pukul 20.25 WIB.

Istri dari Dedi Haryanto (Edi). Narasumber keempat dari Desa Daspetah 2. Wawancara oleh peneliti, 8 Maret 2025, pukul 20.25 WIB.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

Nomor : 183/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/5/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

1. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
2. Sidiq Aulia, M.H.I

NIP. 19811016 200912 1 001
NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Anisa Ajeng Sari
 NIM : 21621004
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemberian Nafkah Istri di Padang dari Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Ujan Mas dan Daspetah)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 September 2024
Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag. AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 144/In.34/FS/PP.00.9/03/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 25 Maret 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Anisa Anjeng Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 21621004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Kewajiban Suami Menyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri
Dipandang Dari Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kelurahan Ujan Mas Atas dan
Desa Daspetah
Waktu Penelitian : 25 Maret 2025 Sampai Dengan 25 Juni 2025
Tempat Penelitian : di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

[Signature]
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 A



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmpstsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/040/I-Pen/DPMPSTSP/IV/2025

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 144/In.34/FS/PP.00.9/03/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : ANISA ANJENG SARI
NPM : 21621004
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah
Waktu Penelitian : 25 Maret 2025 s.d. 25 Juni 2025
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemberian Nafkah Istri di pandang dari Mazhab Syafi'i (Study Kasus di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah)
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 16 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS
KELURAHAN UJAN MAS ATAS
Jln. Raya Ujan Mas Atas

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 36 /~~20~~ /UMA/ VI/ 2025

Berdasar surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (LAIN) Curup Nomor :500.16.7/040/I-Pen/DPMPSTP/IV/2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian dari 25 Maret 2025, Dalam Rangka memenuhi kelengkapan penulisan penelitian Skripsi Sarjana (S1),maka dengan ini Kantor Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan mAs Kabupaten Kepahiang menerangkan bahwa:

Nama : ANISA ANJENG SARI
NPM : 21621004
Pekerjaan : MAHASISWA
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian : Kelurahan Ujan Mas Atas
Waktu Penelitian : 25 Maret 2025 s.d. 25 Juni 2025
Tujuan : Melakukan Penelitian

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan *Judul*"*Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemberian Nafkah Istri di pandang dari Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Atas).*"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ujan Mas Atas
Pada tanggal : 20 Mei 2025
Lurah Ujan Mas Atas


RISKA OKTOVITRIA ,S.ST
NIP. 19841027 200804 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS
DESA DASPETAH II**

Alamat : Jln raya Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

SURAT KETERANGAN SUDAH PENELITIAN
No: 03/SKSP//DPT-II/SKU/05/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Daspetah II menerangkan
bahwa :

Nama : ANISA ANJENG SARI
NPM : 21621004
TTL : PUNGGUK BERINGANG, 15-JUNI-2003
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat Penelitian : Desa Daspetah II, Kec,Ujan Mas, Kab Kepahiang.

Selanjutnya nama tersebut di atas benar-benar Sudah Melakukan Penelitian (Wawancara) Di Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang kepada 2 orang warga Desa Daspetah II

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daspetah II, 20-MEI-2025
a.n Kepala Desa Daspetah II,



Meki Supratman M.Pd

KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saidina Au
Usia : 63 Tahun
Pekerjaan : Penjual buah
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Anisa Anjeng Sari
Nim : 21621004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari
Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspetah 2)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana semestinya.

Curup, 2025

(*Saidina Au*)
(.....)

KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UPIK KARNILA

Usia : 61 Tahun

Pekerjaan : Petani

Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Anisa Anjeng Sari

Nim : 21621004

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari
Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspetah 2)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana semestinya.

Curup,

2025


(UPIK...KARNILA.....)

KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Saurin*
Usia : *52 Tahun*
Pekerjaan : *Penjual tahu*
Jenis Kelamin : *Laki - laki*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : *Anisa Anjeng Sari*
Nim : *21621004*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ekonomi Islam*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari
Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspeta 2)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana semestinya.

Curup, 2025


(*Saurin*.....)

KETERANGAN SUDAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Haryanto

Usia : 51 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenis Kelamin : Laki - laki

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Anisa Anjeng Sari

Nim : 21621004


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Di Pandang Dari
Mazhab Syafi'i (Study Kasus Di Kelurahan Ujan Mas Dan Desa Daspetah 2)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana semestinya.

Curup, 2025


(Dedi Haryanto.....)

DOKUMENTASISAAT WAWANCARA



Wawancara Dengan Bapak Saidina Ali Dan Ibu Misnawati Di Kelurahan Ujan Mas Atas.



**Wawancara Dengan Ibu Upik Karnila, Istri Dari Bapak Ishar Lubis
(Alm) Di Kelurahan Ujan Mas Atas.**



Wawancara Dengan Bapak Saupin (Upin) Dan Ibu Winda Di Desa

Daspetah 2.



**Wawancara Dengan Bapak Dedi Haryanto Dan Ibu Yusni Kurniawati Di
Desa Daspeta 2.**